

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI USIA
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN BATSUL MASAIL MWCNU
BATANGAHARI) PERSFEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH***

TESIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



OLEH

MISBAKHUL MUNIR

NPM. 2271020090

Pembimbing Utama : Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing Pendamping : Dr. Aliyandi A Lumbu,S.Sos.,M.Kom.I

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

TAHUN 2024 M/1446 H

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI USIA
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN BATSUL MASAIL MWCNU
BATANGAHARI) PERSFEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH***

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM



OLEH
MISBAKHUL MUNIR
NPM. 2271020090

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
TAHUN 2024 M/1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul: KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI
USIA PERKAWINAN (Studi Putusan Batsulmasail MWCNU Kecamatan
Batanghari Perpektif Maqosid Asy'syari'ah)
yang ditulis oleh MISBAKHUL MUNIR dengan NPM: 2271020090 Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diseminarkan dalam Seminar Ujian Tesis Pada
Pascasarjana IAIN Metro.

Kota Metro.....12 Juli.....2024.....

Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

Pembimbing II,

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
NIP.197610232024211001

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. Azmi Siradjudin, Lc., M.Hum.
NIP.196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: ppsiaainmetro@yahoo.com Website: www.iaainmetro.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nomor:.....

Tesis dengan judul **Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Usia Perkawinan (Studi Putusan Batsul Masail MWCNU Batangahari) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah** disusun oleh oleh Misbakhul Munir, NPM 2271020090, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam **Seminar Tesis** pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, Pada Hari/Tanggal : **Senin, 15 Juli 2024.**

TIM PEMBAHAS

Dr. J. Sutarjo, M.Pd.

Ketua/Pembahas I

(.....)

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum.

Penguji Utama/Pembahas II

(.....)

Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing Utama/Pembahas III

(.....)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I

Pembimbing Pendamping/Pembahas IV

(.....)

Mutia tanseba A, S.Kom.I.,M.Sos

Sekretaris/Pembahas V

(.....)

14 Agustus 2024
Direktur,

Dr. Muktar Hadi, S.Ag., M.Si,
NIP. 19730710 199803 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	b		ظ	z
ت	t		ع	'
ث	ś		غ	g
ج	j		ف	f
ح	h		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	z		م	m
ر	r		ن	n
ز	z		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ء	'
ص	ş		ي	y
ظ	ḍ			

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اَ - اِ - اِى	â
يَ	î
وُ	û

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Misbakhul Munir

NPM : 2271020090

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 12 Juli 2024
Yang menyatakan,



Misbakhul Munir
NPM. 2271020090

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI USIA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN BATSUL MASAIL MWCNU BATANGAHARI) PERSFEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Oleh :

¹Misbakhul Munir

NPM. 2271020090

Penelitian ini mengkaji implementasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia perkawinan, khususnya fokus pada peningkatan usia minimal pernikahan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis dasar hukum dan implikasi dari kebijakan ini terhadap kemaslahatan umum, dengan mempertimbangkan aspek agama, kesejahteraan jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Metode penelitian ini melibatkan analisis terhadap teks hukum, dokumen kebijakan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam Islam untuk melindungi kemaslahatan umum, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kebijakan pemerintah diharapkan menghasilkan manfaat (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip "تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ". Penelitian ini mengidentifikasi lima prinsip utama *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam konteks pembatasan usia pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: menjaga agama, kesejahteraan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini mendukung peningkatan usia pernikahan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental calon pasangan serta mencegah konflik ekonomi dalam rumah tangga. Dari sudut pandang fiqih, penelitian ini menekankan pentingnya menghindari dampak negatif (الضرر يزال) dari pernikahan terlalu dini dan mencegah bahaya (لا ضرر ولا ضرار) sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Usia Perkawinan, *Maqasid Al Shari'ah*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka Peneliti persembahkan karya ini dengan memohon ridha Allah SWT, guna mencapai tujuan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat serta ucapan *Jazakumullah Khoiron Katsiran*, Peneliti ucapkan kepada:

1. Ayahku dan ibuku yang senantiasa mendo'akanku dengan tulus ikhlas dan mengarahkanku kepada kebenaran dalam meraih keberhasilan sehingga perkuliahan Peneliti dapat selesai dengan baik.
2. Istri dan anak-anakku yang telah sabar memberi motivasi dan pengertian dalam upaya menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Seluruh Civitas akademik Program Pascasarjana dan Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tercinta.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Pertanyaan Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
1. Secara Teoritis	14
2. Secara Praktis	14
F. Penelitian Relevan	15
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pekawinan	22
B. Batas Usia Perkawinan	29
C. Forum Bahtsul Masa'il NU	42
D. Manhaj Bahtsul Masa'il NU	41
E. Konsep Maqashid Syariah	47
F. Kewenangan Pemerintah Dalam Hukum Islam dan Tata Negara	79
BAB III METODE PENELITIAN	85
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	85
B. Latar dan Waktu Penelitian	86
C. Data dan Sumber Data	87
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	88
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	89
F. Teknik Analisis Data	90
BAB IV PEMBAHASAN	94
A. Forum Bahtsul Masa'il MWCNU Batanghari	94
B. Putusan Bahtsul Masa'il Terkait Kewenangan Pemerintah	98
C. Analisis Maqashid Terkait Kewenangan Pemerintah	107
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan detail yang sangat spesifik mengenai batasan usia minimum untuk sahnya perkawinan seseorang. Al-Quran menegaskan bahwa perkawinan dapat dijalankan ketika seseorang telah dewasa, ditandai dengan kedewasaan jiwa dan pengalaman mimpi basah bagi laki-laki serta menstruasi bagi perempuan. Karena hal ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai batas usia perkawinan. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, seseorang dianggap sudah dewasa pada usia 15 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di sisi lain, menurut Imam Abu Hanifah, batas usia kedewasaan adalah pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi interpretasi ulama terhadap indikator kedewasaan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.¹

Pandangan-pandangan ulama ini juga tercermin dalam berbagai hukum perdata Islam yang berlaku di berbagai negara dan masyarakat. Misalnya, beberapa negara mungkin mengadopsi batas usia minimum untuk perkawinan sesuai dengan pandangan ulama tertentu, sementara negara lain mungkin memiliki undang-undang yang menetapkan batas usia yang berbeda berdasarkan pertimbangan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

¹ Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Leks, 2001), 68.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya, pengaturan usia perkawinan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, dan politik di suatu masyarakat.² Beberapa negara mungkin memiliki kebijakan yang menetapkan usia perkawinan yang lebih tinggi untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa perkawinan berlangsung atas dasar kesadaran dan kesepakatan yang sejati antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, interpretasi dan implementasi nilai-nilai Islam tentang kedewasaan dan perkawinan dapat bervariasi di berbagai tempat dan waktu.³

Dalam hukum Indonesia, perbedaan usia minimal untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1). Disebutkan bahwa izin perkawinan hanya diberikan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.⁴ Perbedaan tersebut memicu pengajuan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Pemohon menilai bahwa ketentuan usia 16 tahun sebagai batasan minimal telah melanggar hak konstitusional, yang didasarkan pada prinsip "kesamaan kedudukan hukum di depan

² Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituensum* 6, no. 1 (2021): 33.

³ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (n.d.): 51.

⁴ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

hukum bagi seluruh warga negara, baik dalam kapasitas pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara," yang dikenal dengan prinsip *Equality before the law*.⁵ Tindakan tersebut merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon juga mengintegrasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya memperkuat gugatan mereka: "*Orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak-anak*."⁶ Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa orangtua memiliki tanggung jawab untuk mencegah anak mereka menikah apabila mereka belum mencapai usia kematangan, dengan batasan usia anak di bawah 18 tahun sesuai definisi dalam UU Perlindungan Anak. Peneliti berpendapat bahwa hal ini menunjukkan urgensi perlindungan terhadap anak-anak agar tidak terlibat dalam perkawinan pada usia yang belum sesuai dengan kematangan mereka.

Pengajuan *Judicial Review* tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, para pemohon menyoroti pentingnya mencegah perkawinan pada usia yang belum sesuai dengan kematangan fisik, emosional, dan psikologis anak-anak. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk mengakhiri praktik perkawinan anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara

⁵ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, 15.

⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.

optimal sebelum memasuki ikatan perkawinan. Perdebatan seputar batas usia minimal untuk perkawinan juga menyoroti kompleksitas dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan individu, budaya, agama, dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review tersebut diharapkan akan memberikan arahan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak anak dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara Indonesia.⁷

Penerapan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan juga menimbulkan tekanan bagi orangtua yang kurang mampu secara finansial, mendorong mereka untuk menjodohkan anak perempuannya demi menghindari beban ekonomi keluarga. Melihat realitas yang dihadapi oleh para Pemohon setelah menikah, ternyata keadaan kemiskinan tidak berubah, dan hasil dari perkawinan tersebut membuat anak perempuan tidak dapat bekerja karena tidak mendapatkan akses pendidikan hingga selesai. Peneliti berpendapat bahwa kondisi ini menggambarkan dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap keluarga yang kurang mampu, khususnya dalam hal memberikan akses pendidikan kepada anak perempuan. Berdasarkan pertimbangan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagian alasan mereka. Salah satu keputusan yang diambil adalah menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berselisih dengan UUD 1945 dan tidak memiliki

⁷ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2019): 51.

kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks Perkawinan. Putusan MK ini memiliki dampak pada perempuan, di mana jika batas usia ditingkatkan menjadi 19 tahun, maka perempuan akan menghadapi tantangan menunggu lebih lama untuk menikah, yang berpotensi meningkatkan kemungkinan munculnya perbuatan terlarang seperti perzinahan yang meluas di Indonesia. Sebagai peneliti, saya mencatat bahwa implikasi dari keputusan ini dapat memunculkan masalah sosial yang lebih kompleks terkait moralitas dan perilaku di masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, reaksi masyarakat pun menjadi terpecah. Golongan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender secara menyeluruh memberikan dukungan penuh terhadap Undang-Undang yang berlaku, menganggapnya sebagai langkah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan. Sementara itu, sebagian kalangan akademisi cenderung mendukung kebijakan tersebut dengan merujuk pada aspek maslahat dan *maqashid Syariah*.⁸

Kemudian, respon dari umat Islam disuarakan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menentang putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan polemik atau permasalahan baru, dan kedepannya mungkin akan memberikan celah untuk mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal-pasal lainnya. Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Saadi, dalam pernyataannya sehari setelah keputusan MK, menegaskan bahwa "Undang-Undang

⁸ Moch. Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Ahakim* 3, no. 1 (2019): 1–10.

Perkawinan memiliki sejarah yang sangat tinggi dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan umat Islam. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap bijaksana dan hati-hati jika memiliki niat untuk mengubahnya.⁹

Sementara itu, sebagian elemen masyarakat menolak kebijakan tersebut, menganggap bahwa negara terlalu ikut campur dalam urusan pribadi, dianggap memberatkan, dan dianggap sebagai intervensi yang tidak perlu.¹⁰ Oleh karena enggan melibatkan diri dalam prosedur dispensasi nikah yang rumit di Pengadilan Agama, sebagian masyarakat memilih jalur singkat dengan melangsungkan perkawinan secara diam-diam (nikah sirri). Tujuannya adalah untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul akibat peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku.¹¹

Namun, praktik nikah sirri tersebut juga mengundang permasalahan baru terkait keabsahan dan perlindungan hak-hak individu, terutama bagi para perempuan dan anak-anak yang rentan. Secara hukum, perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum, hak-hak warisan, dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, praktik ini juga membuka peluang bagi penyalahgunaan, termasuk perkawinan yang tidak

⁹ Anom Prihantoro, "MUI Nilai Perubahan UU Perkawinan Bisa Timbulkan Polemik," *Antara News*, Jumat, Desember 2018, <https://www.antaraneews.com/berita/777987/mui-nilai-perubahan-uu-perkawinan-bisa-timbulkan-polemik>.

¹⁰ Nashiruddin, "Kiai Pesantren Sepakat Menolak Pembatasan Usia Perkawinan," *Santri News*, 2016, <https://santrinews.com:443/Nasional/5859/Kiai-Pesantren-Sepakat-Menolak-Pembatasan-Usia-Pekawinan>.

¹¹ Nawawi, "Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 42.

sah atau dipaksakan.¹² Oleh karena itu, sementara beberapa individu mungkin memilih jalur nikah sirri sebagai respons terhadap peraturan perkawinan yang dianggap kaku atau berat, penting untuk mengakui perlunya pembaharuan dalam regulasi perkawinan yang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak semua individu secara adil dan setara di dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan yang lebih holistik dan edukatif perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang mendasari, termasuk edukasi mengenai pentingnya perkawinan yang sah, hak-hak individu, dan perlindungan anak-anak.¹³

Di kawasan Lampung Timur, peristiwa Perkawinansiri menjadi semakin umum dan mencolok dalam tatanan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya dianggap sebagai cara untuk menyembunyikan aib di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang diterapkan untuk merahasiakan beberapa aspek kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh Syahadati pada tahun 2020 menyoroti prevalensi tinggi nikah siri di kalangan penduduk setempat.¹⁴ Namun, kompleksitas perkawinan di Lampung Timur tidak hanya terbatas pada nikah siri. Ternyata, terjadi peningkatan perkawinan anak yang cukup mencolok di wilayah tersebut. Data menunjukkan bahwa terdapat lonjakan permintaan dispensasi nikah

¹² Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 48.

¹³ Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2014): 55.

¹⁴ Maharani Alifatus Syahadati, "URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020).

yang signifikan di Pengadilan Agama Lampung Timur, sebagaimana diungkapkan oleh Savendra dalam penelitiannya pada tahun 2020.¹⁵ Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Lampung, sebagaimana dikemukakan oleh Rukmana pada tahun 2019.¹⁶ Seluruh gambaran ini mencerminkan dinamika yang kompleks dan beragam terkait dengan perkawinan serta norma-norma sosial di Lampung Timur. Kemudian masalah ini direspon Lembaga Bahtsul Masail (LBM) MWC NU Batanghari atas pertanyaan yang diajukan oleh warga dengan menggelar forum diskusi. Forum ini diadakan pada tanggal 27 Februari 2021 di Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an, yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu seputar pembatasan usia minimum calon pengantin yang diterapkan oleh negara.

LBM MWC NU Batanghari berperan sebagai wadah diskusi dan konsultasi bagi masyarakat dalam menanggapi kebijakan negara terkait perkawinan. Forum ini membahas secara mendalam pertanyaan yang diajukan oleh warga, terutama terkait kewenangan terhadap pembatasan usia minimum calon pengantin yang diatur oleh pemerintah. Pondok Pesantren Hidayatul Quran menjadi lokasi strategis untuk menyelenggarakan kegiatan ini, memfasilitasi pertukaran pandangan dan

¹⁵ Anggi Dian Savendra, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro Lampung, n.d.).

¹⁶ Siti Hardiyanti Rukmana, "Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung)" (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

pemahaman di kalangan masyarakat Lampung Timur. Maka dari beberapa pemaparan diatas dapat dipetakan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Dassolen: Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimum Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, dengan tujuan melindungi anak-anak dari perkawinan dini dan mencegah dampak negatifnya. Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan hasil ijtihad hakim, didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. dalam konteks hukum Islam, konsep masalah (kesejahteraan umum) dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah) memainkan peran penting dalam menilai kebijakan ini. Masalah mempertimbangkan kemaslahatan umum seperti perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak serta kesejahteraan keluarga. *Maqashid al-syari'ah* mencakup tujuan-tujuan seperti *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (melindungi akal), dan *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), yang semuanya relevan dalam konteks penetapan usia minimum Perkawinan.
2. Dassein : Sebagian pihak menolak putusan tersebut dengan mengklaim bahwa syariat Islam membolehkan Perkawinan anak tanpa batasan usia, sehingga pemerintah tidak memiliki wewenang untuk membatasi usia Perkawinan. Serta Perkawinan merupakan hak individu dan berada dalam wilayah orang tua atau keluarga, sehingga pemerintah tidak

memiliki kewenangan untuk melarang atau membatasi usia minimal Pekawinan.

Forum seperti LBM MWC NU Batanghari juga dapat menjadi wahana untuk menyusun rekomendasi dan advokasi kepada pemerintah terkait kebijakan perkawinan yang lebih inklusif dan berpihak kepada kepentingan semua individu, terutama yang rentan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk tokoh agama, akademisi, aktivis, dan pemangku kepentingan lainnya, forum semacam ini dapat menjadi sarana untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani masalah perkawinan, termasuk upaya pencegahan perkawinan dini dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Selain itu, melalui pendekatan pendidikan dan advokasi yang terus-menerus, forum semacam ini dapat membantu mengubah norma-norma sosial dan budaya yang mungkin mendukung praktik perkawinan dini atau tidak sesuai dengan kematangan individu. Dengan demikian, peran LBM MWC NU Batanghari dan forum serupa dalam memfasilitasi dialog terbuka, edukasi, dan advokasi menjadi krusial dalam mempromosikan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan di masyarakat.

Bahtsul Masail, sebagai forum silaturahmi yang dihadiri oleh para anggota NU, menjadi wadah yang khusus digunakan untuk melakukan pembahasan dan pemecahan masalah yang bersifat Maudlu'iyah (tematik) dan Waqi'iyah (aktual). Forum ini menjadi arena diskusi yang berfokus

pada permasalahan hukum yang memerlukan kepastian hukum dan belum pernah dibahas sebelumnya. Dalam Bahtsul Masail, para peserta tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga aktif terlibat dalam analisis mendalam terhadap masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat NU. Isu-isu tematik dan aktual menjadi fokus utama pembahasan, dengan tujuan untuk memberikan pandangan hukum yang jelas dan solusi yang konstruktif. Setiap pertemuan Bahtsul Masail menciptakan ruang untuk berpikir kritis dan bersama-sama mencari pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu yang diangkat. Keberadaan Bahtsul Masail sebagai forum silaturahmi dan pemecahan masalah mencerminkan semangat kolaboratif dalam komunitas NU untuk mencapai pemahaman hukum yang komprehensif dan relevan dengan konteks Maudlu'iyah dan Waqi'iyah di tengah masyarakat.¹⁷

Melalui Bahtsul Masail, NU menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Forum ini menjadi sarana untuk menerapkan prinsip-prinsip agama secara dinamis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang berkaitan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Bahtsul Masail bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari semangat NU dalam menjaga relevansi dan kebermanfaatan agama Islam dalam menjawab tuntutan-tuntutan zaman. Melalui dialog dan

¹⁷ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *De Jure : Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 70.

kolaborasi aktif antara para ulama, akademisi, dan praktisi hukum, Bahtsul Masail menjadi wahana yang efektif untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang memberikan pedoman yang jelas dan relevan bagi masyarakat NU dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembatasan usia Perkawinan, khususnya dalam konteks putusan Bahtsul Masail MWCNU Batanghari. Sebagai studi kasus yang mencerminkan dinamika lokal dan kearifan lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang berharga dalam memahami aspek-aspek hukum dan kebijakan terkait perkawinan di Indonesia, serta kontribusi terhadap interpretasi Bahtsul Masail sebagai lembaga penting dalam merumuskan pandangan hukum dalam konteks masyarakat NU di Lampung Timur.

Dalam konteks analisis *Maqasid*, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana pembatasan usia Perkawinan dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah, terutama dalam menjaga kesejahteraan dan melindungi kepentingan dasar masyarakat, khususnya keluarga. Analisis Maqasid diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap urgensi kebijakan pembatasan usia Perkawinan, sekaligus memperkuat argumen terkait kontribusi Bahtsul Masail dalam menjawab tuntutan keadilan sosial dan moral di tingkat lokal. Dengan demikian, diharapkan tesis ini mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik dan

mendalam terkait kewenangan pemerintah dalam mengatur usia Perkawinan, sekaligus menggambarkan peran Bahtsul Masail PCNU sebagai institusi yang berperan signifikan dalam menentukan pandangan hukum Islam di tingkat lokal.

B. Fokus Penelitian

1. **Analisis Terhadap Hasil Putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari Terkait Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Usia Perkawinan:** Menganalisis proses pengambilan keputusan Batsul Masail dan interaksi dengan kebijakan pemerintah terkait pembatasan usia Perkawinan.
2. **Kewenangan Membatasi Usia Perkawinan Perspektif Maqashid al-Shariah :** Menganalisis Hubungan kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Perkawinan dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah*.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis terhadap hasil putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari terkait kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Perkawinan?
2. Bagaimana kewenangan membatasi usia Perkawinan perspektif *Maqashid al Syari'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi putusan forum Batsul Masail MWCNU Batanghari tentang kewenangan pemerintah dalam membatasi usia perkawinan serta mengidentifikasi argumen-argumen yang melatarbelakangi pandangan tersebut.
2. Mengevaluasi Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Usia perkawinan dari Perspektif *Maqashid al-Shariah* serta menganalisis dampak kebijakan pembatasan usia perkawinan terhadap kemaslahatan masyarakat, khususnya keluarga, dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum dan pandangan keagamaan terkait kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Perkawinan, melalui analisis pandangan pro dan kontra dalam forum Batsul Masail MWCNU Batanghari serta hasil putusannya.
2. Manfaat praktisnya mencakup penyediaan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat terkait usia Perkawinan, dengan memperhatikan perspektif agama dan masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dan dampak sosial dari regulasi terkait usia Perkawinan.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian terdahulu terkait batasan umur dalam perkawinan sering kali mencermati ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Fitria Olivia dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸ Namun, seringkali penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif tanpa menyelidiki implikasi hukum secara mendalam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang lebih mendalam terhadap putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari. Penelitian ini memperluas cakupan dengan memfokuskan pada analisis keputusan Batsul Masail sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menentukan pandangan hukum Islam di tingkat lokal. Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan analitis yang lebih mendalam terhadap putusan Batsul Masail dan dampaknya terhadap kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Perkawinan.
2. Penelitian Moch. Nurcholis membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batasan usia perkawinan, dengan penekanan pada perspektif *maqasid al-usrah*.¹⁹ Di sisi lain, tesis saya, "Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Usia Perkawinan (Studi Putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari),"

¹⁸ Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Journalica* 12, no. 3 Desember 2015).

¹⁹ Moch. Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Ussrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)."

memfokuskan pada analisis putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari terkait kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Perkawinan. Meskipun keduanya mengeksplorasi aspek hukum perkawinan dan usia, perbedaan fokus dan perspektifnya menonjol, sementara relevansinya terletak pada kontribusi penelitian terdahulu terhadap pemahaman hukum perkawinan dan perbandingannya dengan studi lebih baru dalam konteks lokal.

3. Penelitian Salmah Fa'atin membahas ketentuan batas minimal usia menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974, mengaitkannya dengan konsep fiqh dan perspektif psikologis. Kesimpulannya mencakup pertimbangan hukum Islam, kemaslahatan calon mempelai, dan risiko kesehatan fisik serta psikis. Menyimpulkan bahwa perlu ada perubahan dalam batas usia menikah, penelitian ini membuka opsi rekonstruksi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.²⁰ Sebagai penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis saya, "Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Usia Perkawinan(Studi Putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari)," perbedaannya dapat terlihat dalam pendekatan metode, perspektif hukum Islam, dan usulan perubahan batas usia menikah. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya memberikan kontribusi pada pemahaman hukum perkawinan di Indonesia, dan relevansinya terletak pada kontras antara pandangan hukum Islam dan aspek lokal.

²⁰ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Uu No.1/1974 Dengan Multiperspektif," *Jurnal Yudisia* 6, no. 2 (2015).

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Achmad Asrori, dalam artikelnya yang berjudul "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*", mengulas beragam pandangan ulama mazhab mengenai batas usia minimum untuk menikah. Dalam konteks ini, mazhab Hanafi menganggap seorang anak laki-laki sudah baligh pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 17 tahun. Sementara mazhab Syafi'i menetapkan batas usia minimum 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, sementara mazhab Hanbali dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda.²¹

Relevansi temuan penelitian terdahulu dengan penelitian tesis saya terletak pada pemahaman mendalam tentang keragaman pandangan hukum Islam terkait batas usia perkawinan. Dalam penelitian terdahulu, Achmad Asrori mengungkapkan perbedaan pendapat antara ulama mazhab mengenai konsep baligh dan implikasinya dalam menetapkan batas usia perkawinan di berbagai negara Islam. Temuan ini memberikan landasan pemahaman yang penting dalam konteks perbedaan kebijakan perkawinan antar negara Islam. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian tesis saya terletak pada fokus penelitian. Sementara penelitian terdahulu lebih menggali pandangan ulama mazhab mengenai batas usia perkawinan, penelitian tesis Anda akan memfokuskan pada analisis kebijakan

²¹ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *AL-ADALAH* XII, no. 4 (2015).

pemerintah dalam membatasi usia perkawinan, dengan menggunakan pendekatan *Maqashid al-Shariah* dan mengacu pada putusan Bahtsul Masail MWCNU Batanghari. Dengan demikian, penelitian Anda akan memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam memahami kebijakan perkawinan dalam konteks kepentingan hukum Islam dan keadilan sosial.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafiah Septarini dan Umami Salami, yang berjudul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah bagi Perempuan*", membahas polemik terkait perbedaan batasan minimal usia nikah antara laki-laki dan perempuan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggambarkan proses judicial review terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan pemohon dalam mengajukan judicial review adalah karena adanya dugaan pelanggaran terhadap hak anak, terutama anak perempuan, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi, serta adanya perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan yang dianggap diskriminatif. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan para pemohon dengan alasan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan diskriminasi gender yang berdampak

pada tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1974.²²

Relevansi temuan penelitian terdahulu dengan penelitian tesis saya terletak pada pemahaman tentang konteks hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait batasan usia Perkawinan dan hak asasi manusia. Temuan tersebut dapat menjadi landasan yang penting dalam menganalisis putusan Bahtsul Masail MWCNU Batanghari dalam perspektif Maqashid al-Shariah, karena keduanya membahas masalah serupa terkait batasan usia Perkawinan dan implikasinya terhadap hak asasi individu, khususnya perempuan.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian tesis saya adalah fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia nikah bagi perempuan dalam konteks hukum positif Indonesia, sementara penelitian tesis Anda akan lebih mengarah pada analisis putusan Bahtsul Masail MWCNU Batanghari dan implikasinya terhadap kebijakan perkawinan dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Saiful Umam, dalam artikelnya yang berjudul "*Menakar Dalil Pro Kontra Perkawinan Anak dari Hasil Bahtsul Masail NU*", membahas perdebatan dan argumentasi antara pihak yang mendukung dan menentang perubahan batas usia Perkawinan anak dalam perspektif

²² Rafiah Septarini and Ummi Salami, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan," *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 1 (2019).

hukum Islam. Artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap wacana serta dalil-dalil yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam merumuskan pandangan mereka terkait masalah ini. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik pihak pro maupun kontra memiliki dasar-dasar yang kuat dan didukung oleh dalil-dalil otoritatif. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada prinsip pengambilan hukum atau *istinbath* yang mereka gunakan. Kubu kontra cenderung mengadopsi pendekatan tekstual dan menekankan pada kaidah *fiqh*, sedangkan kubu pro cenderung menggunakan pendekatan substansi kemaslahatan dan memperhatikan kaidah hukum yang menekankan pada kesejahteraan umat manusia.²³

Relevansi temuan penelitian terdahulu dengan penelitian tesis Anda terletak pada pemahaman yang mendalam tentang perdebatan dan argumentasi yang terjadi dalam konteks pembatasan usia Perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Temuan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menganalisis putusan Bahtsul Masail MWCNU Batanghari dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*, serta melihat bagaimana pendekatan tersebut berkaitan dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap hukum Islam terkait perkawinan. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian tesis Anda adalah fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada analisis perdebatan dan argumentasi antara

²³ Muhammad Saiful Umam, "Menakar Dalil Pro Kontra Perkawinan Anak Dari Hasil Bahtsul Masail NU," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studie* 1, no. 1 (2020).

pihak pro dan kontra terkait perubahan batas usia Perkawinan anak, sementara penelitian tesis Anda akan lebih mengarah pada analisis putusan Bahtsul Masail MWCNU Batanghari dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Perkawinan dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pekawinan

1. Pengertian Pekawinan

Pekawinan merupakan peristiwa hukum yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pekawinan dalam perspektif hukum Islam disebut dengan nikah, yang secara bahasa berarti “*al-jam`u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.”²⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pekawinan diartikan sebagai “akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁵ Sedangkan pengertian nikah menurut terminologi fuqaha adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوُطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ

Yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan *lafazd na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.²⁶ Penggunaan lafazd akad sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas, menegaskan bahwa Pekawinan adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata. Dengan demikian setiap Pekawinan yang sah dalam pandangan hukum Islam, mengandung implikasi hukum yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. “Pekawinan merupakan sunatullah yang umum dan

²⁴ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), 7.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, n.d., 2.

²⁶ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2003), 74.

berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya”.²⁷

2. Dasar Hukum Pekawinan

Dasar hukum Pekawinan dapat dijumpai dalam ayat Al-Quran maupun Hadits Rasulullah Saw. Dari Al-Quran sebagaimana dipahami dari surat an-Nisa` ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa` ayat 1)

Berkaitan dengan makna ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan:

Allah Swt menyebutkan nikmat-nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya, bahwa di antaranya ialah Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan rupa mereka sendiri. Seandainya Allah menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis lain, tentulah tidak akan ada kerukunan, cinta, dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat Allah, Dia menciptakan Bani Adam jenis laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan perempuan sebagai istri dari laki-laki.²⁸

²⁷ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raawali Pers, 2009), 6.

²⁸ Abul Fida` Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)*, Juz 14, Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 206.

Adapun dasar hukum Pekawinan yang berasal dari hadis sebagaimana dapat dipahami dari hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam karyanya Shahih Mulim sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ تَفَرًّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Anas Ra. Bahwa sekelompok dari sahabat Nabi Saw. Bertanya kepada sebagian istri Nabi saw. Tentang amalnya yang rahasia. Lalu sebagian sahabat berkata: Aku tidak akan menikahi wanita, sebagian lagi berkata aku tidak akan makan daging, dan sebagian lagi berkata aku tidak akan tidur di atas alas tidur. Maka Nabi Saw. membaca tahmid, dan memuji Allah seraya bersabda “Apa yang dikatakan kaum begini dan begitu, tetapi aku shalat, dan aku tidur (di tengah malam), aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita, maka barang siapa yang membenci sunahku, tidak termasuk golonganku” (H.R. Muslim)²⁹

Berdasarkan beberapa dalil dari al-Quran dan hadits sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa manusia pada fitranya diciptakan Allah SWT. dalam keadaan berpasang-pasangan. Oleh karena itu Pekawinan merupakan cara yang halal dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk berpasang-pasangan dan melestarikan keturunannya.

²⁹ Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Juz 2* (Beirut: Darul Kutub Al-Arabiyyah, 1991), 1020.

3. Tujuan Pekawinan

“Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya”.³⁰ Tuntutan pemenuhan kebutuhan alamiah manusia tersebut dalam perspektif Islam dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Allah SWT. telah menetapkan Pekawinan sebagai cara yang mulia dan bermartabat, sesuai dengan ketinggian derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 3 disebutkan tujuan Pekawinan sebagai berikut “ Pekawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³¹

Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan tujuan Pekawinan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

23. ³⁰ Ali Yusuf As-Subki alih bahasa Nur Khozin, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010),

³¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³²

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan Pekawinan bukan hanya pemenuhan aspek lahiriyah saja, tetapi meliputi pula ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Pekawinan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. “Pekawinan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.”³³

Makna ibadah dalam Pekawinan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami isteri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. dalam Pekawinan. Oleh karena itu Pekawinan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah

³² Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 15–16.

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, h. 23

tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab.

4. Syarat dan Rukun Pekawinan

a. Syarat Pekawinan

Pekawinan merupakan suatu cara mulia yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang-biak dan melestarian hidupnya. Kemudian Pekawinan tersebut disertai dengan syarat sah yang membedakan Pekawinan dari percampuran biologis semata. Syarat sahnya Pekawinan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu: “ada calon mempelai (laki-laki dan perempuan), ada wali dari calon istri, ada dua orang saksi, dan ada *ijab qobul*”³⁴ Lebih jelasnya syarat-syarat sahnya Pekawinan dielaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat suami:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
- 3) Orangnya tertentu; jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

b. Syarat-syarat istri:

- 1) Tidak ada halangan syara`, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah
- 2) Merdeka atau kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya, dan

³⁴Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 134

4) Tidak sedang berihram

c. Syarat-syarat wali:

- 1) Laki laki
- 2) Baligh
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Adil dan
- 5) Tidak sedang ihram

d. Syarat-syarat saksi:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Bebas tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul ³⁵

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa syarat sahnya Pekawinan meliputi persyaratan bagi kedua mempelai, syarat wali dan syarat saksi. Bagi kedua mempelai disyaratkan di antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau sebab-sebab yang menjadi haramnya Pekawinan, seperti hubungan darah antara ayah dan putrinya, atau hubungan sebab perjodohan, seperti menantu dan mertua. Demikian tidak ada hubungan susuan, seperti ibu susuan, atau saudara satu susuan. Selain itu, bagi istri disyaratkan pula tidak

³⁵ Tihami dan Sohari Syahrani, *Fiqih Munakahat* .,h. 13-14

sedang dalam ikatan Perkawinan dengan pria lain, dan tidak sedang menjalani masa iddah. Adapun syarat yang berkaitan dengan wali, diharuskan seorang laki-laki, sudah baligh, dan tidak sedang malauan ibadah ihram. Selain syarat sahnya Perkawinan di atas, syarat lain yang harus dipenuhi untuk sahnya Perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan saksi. Dalam hal ini, saksi diharuskan seorang laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat, memiliki sifat adil, dan tidak sedang melakukan ibadah ihram.

B. Batas Usia Perkawinan

1. Pengertian Usia Perkawinan

Usia atau umur merupakan satuan waktu yang mengukur durasi keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Contohnya, usia seseorang dihitung sejak saat kelahiran hingga waktu tertentu.³⁶ Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi usia, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kronologis. Usia biologis adalah usia yang didasarkan pada kapasitas fisik/biologis seseorang, sedangkan usia kronologis adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitungan umur seseorang.³⁷ Pendapat lain menyebut tiga jenis perhitungan usia, yaitu usia kronologis yang dihitung sejak kelahiran, usia mental yang mengacu pada taraf kemampuan mental seseorang, dan usia biologis yang

³⁶Dwi Nurhayati, *Literasi Ekonomi (Theory and Research)*, (Purwokerto: Pena Persada, 2021), h. 27

³⁷Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), h. 41

berdasarkan pada kematangan biologis individu.³⁸ Usia perkawinan adalah variabel yang paling personal karena langsung menyentuh mental, tubuh, terutama seksualitas orang.³⁹

Usia perkawinan tidak hanya terbatas pada ukuran kronologis, tetapi juga melibatkan pertimbangan mental dan biologis yang dapat sangat personal. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah tidak hanya didasarkan pada faktor usia secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mental dan kematangan biologis individu yang bersangkutan. Batas usia perkawinan yang ideal harus mempertimbangkan tidak hanya usia kronologis, tetapi juga kematangan mental dan biologis seseorang.

Hal ini untuk memastikan bahwa individu benar-benar siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan dinamika yang ada. Pendekatan holistik ini penting untuk melindungi kesejahteraan individu dan membangun keluarga yang sehat dan stabil. Kematangan mental mencakup kemampuan seseorang dalam memahami tanggung jawab, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang baik. Dalam konteks perkawinan, mental yang matang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan berumah tangga.

³⁸Dwi Nurhayati, *Literasi Ekonomi*, h. 27

³⁹Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56–67. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan Islam tidak secara tegas menentukan batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Sehingga terdapat *ikhtilaf* para ulama dalam menentukan kebijakan mengenai hal ini.⁴⁰ Dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak terdapat ayat atau riwayat yang secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk menikah atau membahas secara langsung tentang perkawinan di bawah usia baligh (*nikāh al-shighār*). Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan ruang interpretasi yang luas terkait usia Perkawinan. Norma-norma hukum Islam cenderung elastis dalam hal ini, sehingga Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia baligh dapat dianggap sah menurut teks-teks syariat dan didukung oleh kesepakatan (*ijmā'*) para mujtahid.⁴¹

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al- Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

⁴⁰ Thohir Luth, *Syariat Islam Menjawab Persoalan Ummat sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), h. 76.

⁴¹ Kurdi, Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqāsid Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 14, no. 1 (2016): 74–75.

فَلْيَسْتَعْفِفْ^ج وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ق فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ق وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : Dan ujidlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. (Q.S. An-Nisa' ayat 6)

Lafadz *balagh al-nikah* dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Hamka menafsirkan *balagh al-nikah* dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pemikiran. Al-Razi, dalam *Tafsir al-Kabir*, menyatakan bahwa tanda-tanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan. Menurut Imam Syafi'i, masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁴²

Istilah cukup umur untuk menikah dalam konteks ayat Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa' ayat 6) merujuk pada kesiapan seseorang untuk membentuk keluarga dan memimpin rumah tangga, termasuk kemampuan mengelola keuangan. Kesiapan ini menandakan bahwa individu tersebut telah mencapai usia dewasa (*baligh*), yang berarti ia memiliki pemahaman yang matang untuk mempertimbangkan urusan dan masalah yang dihadapinya serta mampu membedakan antara yang

⁴² H.Y. Sonafist, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), h. 63.

baik dan buruk. Para ahli fikih dan hukum sepakat bahwa pada usia *baligh*, individu bertanggung jawab atas tindakannya dan memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya hidup.⁴³

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud diatas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (*ba'ah*) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk *ba'ah*, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (*khitbah*).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahuanhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah, karena Pekawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah pengekang hawa nafsu." (Riwayat An-Nasa'i).⁴⁴

Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Fuqaha Malikiyah menyatakan bahwa tanda-tanda *baligh* bagi laki-laki meliputi mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan, atau mencapai usia dewasa sekitar 17 atau 18 tahun. Fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda *baligh* bagi laki-laki dan perempuan

⁴³ M. Abdul Mujieb, et al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 37.

⁴⁴ Jalaluddin As-Suyuti Muhammad bin Abdurrahman As-Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

mencakup keluarnya air mani, tumbuhnya bulu kemaluan kasar, dan usia 15 tahun, serta bagi perempuan khususnya, haid dan kehamilan. Meskipun terdapat perbedaan tanda-tanda baligh, semua pandangan sepakat bahwa Perkawinan pada usia muda dianggap sah.⁴⁵ Berdasarkan uraian di atas, kedewasaan, berdasarkan tanda-tanda fisik atau usia, dapat bervariasi tergantung pada waktu dan tempat. Penetapan batas usia oleh para ulama adalah standar yang relatif dan tidak mutlak. Para fuqaha mengakui bahwa pembatasan usia kedewasaan ini adalah masalah yang fleksibel dan dapat diatur oleh manusia dengan mempertimbangkan manfaat dan kebaikannya bagi masyarakat.

Batasan usia nikah yang ditetapkan oleh para ulama adalah relatif dan tidak bersifat absolut. Ini berarti bahwa standar tersebut dapat disesuaikan berdasarkan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Kedewasaan tidak hanya didasarkan pada usia tetapi juga pada tanda-tanda fisik yang bisa berbeda-beda di berbagai tempat dan zaman. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Upaya perubahan terhadap substansi undang-undang perkawinan terjadi pasca masa reformasi selanjutnya adalah ketika dikabulkannya permohonan uji materi terhadap pasal 7 yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan. Pengujian materi di MK

⁴⁵H.Y. Sonafist, *Estimasi Hakim.*, h. 64.

tersebut menghasilkan putusan MK Nomor 22/ PUU-XV/2017 tentang perkara pengujian UU Perkawinan. Dalam perkembangannya, putusan tersebut mengamanahkan adanya perubahan undang-undang perkawinan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun. Pada akhirnya, dikeluarkanlah Undang- Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁶

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan.⁴⁷

Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang dapat diketahui dari beberapa ketentuan, baik UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun dari keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dimulai setelah diundangkan. Dalam Undang-Undang ini, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

⁴⁶Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi Dimensi Hukum Nasional, Fiqh Islam, Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Istana Agency, 2020), h. 131

⁴⁷ Siti Musawwamah, *Pencegahan Perkawinan Anak Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia*, (Bintang Semesta Media, 2023), h. 32

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁸

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan yang merevisi UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Usia minimal Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni:

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 1 ayat (1)).
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 1 ayat (2)).⁴⁹

Pemberlakuan pembatasan usia minimal perkawinan adalah rekomendasi dari para pakar kesehatan dan psikologi demi melihat kondisi perkembangan kesehatan fisik dan psikologi remaja. Dalam tinjauan kaidah fikih, ketika terjadi pertentangan antara tuntutan dan larangan, maka larangan harus didahulukan.⁵⁰ Penetapan batas usia perkawinan dianggap penting untuk meningkatkan edukasi dan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

⁴⁹Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 48.

⁵⁰Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga.*, h. 233.

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kematangan mental dan biologis dalam Perkawinan. Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemerintah melakukan intervensi dengan membatasi usia Perkawinan warganya.

Undang-Undang Perkawinan Suriah, misalnya menetapkan bahwa kecakapan bertindak dalam perkawinan memerlukan seseorang berakal dan baligh, dengan usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Namun, ada kelonggaran bagi hakim untuk mengizinkan perkawinan pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan 13 tahun untuk perempuan jika mereka menginginkannya dan untuk mencegah kemungkinan buruk.⁵¹ Merujuk pada apa yang ditetapkan oleh negara-negara Muslim lain, terdapat keragaman pengaturan usia minimum Perkawinan. Mesir mengaturnya dengan menetapkan bahwa anak perempuan diperbolehkan untuk menikah ketika usianya telah menginjak 16 tahun dan anak laki-laki ketika ia telah mencapai usia 18 tahun.

Pakistan menetapkan bahwa seorang perempuan dapat melakukan Perkawinan ketika ia sudah berusia 16 tahun dan seorang laki-laki berusia 18 tahun. Maroko mengaturnya dalam *New Mudazvzana* dan menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum Perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penyamaan usia minimum Perkawinan antara perempuan dan laki-laki ini dilakukan

⁵¹Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2022), h. 286.

pada 2004. Sebelum- nya Maroko menetapkan usia minimum laki-laki berbeda dari usia minimum perempuan, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.⁵²

Pemerintah Mesir juga membatasi usia Perkawinan bagi warganya. Perkawinan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya (pemberian mahar) tidak boleh dilaksanakan sebelum syarat yang tertera di dalam undang-undang terpenuhi, yaitu ketentuan pembatasan umur masing-masing mempelai; enam belas tahun bagi perempuan dan delapan belas tahun bagi laki-laki, terhitung ketika akad nikah dilaksanakan.⁵³

Bangladesh menetapkan usia nikah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Aljazair 19 tahun untuk laki-laki dan 18 perempuan. Tunisia 17 tahun untuk perempuan dan 20 untuk laki-laki. Sementara, di Iran, usia perkawinan bagi perempuan adalah 13 tahun dan laki-laki 15 tahun. Perkawinan di bawah usia ini membutuhkan izin pengadilan. UU Perkawinan Syria, UU Perkawinan Indonesia, dan UU Perkawinan di seluruh negara Islam pada hakikatnya ditetapkan berdasarkan tafsir para ahli hukum terkemuka (mazhab) atas teks-teks syariat Islam. Pilihan bangsa-bangsa Muslim tersebut

⁵²Asep Saepudin Jahar, et al, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, Penerjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika, 2017), h. 296.

tentu saja didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi dan konteks sosialnya masing-masing.⁵⁴

Dari beberapa negara Muslim tersebut, terlihat bahwa batas usia minimal perkawinan bagi perempuan di atas 15 tahun merupakan pilihan mayoritas. Perkawinan di bawah usia 15, 16, atau 17 bagi perempuan dewasa ini secara umum tampaknya dipandang tidak membawa kebaikan (maslahat) bagi perempuan dilihat dari sejumlah aspek, seperti pendidikan, kemampuan fisik untuk bekerja, kecakapan bertindak dalam urusan-urusan transaksional, dan terutama dari aspek kesehatan reproduksinya.

Undang-undang telah mengadopsi hukum tradisi/adat dan pandangan fiqh dengan memilih salah satu di antaranya yang lebih relevan dengan konteks negara hari ini. Ketika terjadi kontroversi dalam masyarakat maka negara berhak memutuskan. Kaidah fiqh menyatakan "Keputusan pemerintah atau pengadilan adalah mengikat dan menuntaskan kontroversi."⁵⁵ Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengadopsi dan menyesuaikan hukum tradisi, adat, dan pandangan fiqh guna menyesuaikannya dengan kebutuhan dan konteks negara saat ini. Ketika terjadi kontroversi, keputusan pemerintah adalah final dan mengikat, yang memungkinkan terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam hal pembatasan usia nikah.

⁵⁴Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, h. 286.

⁵⁵Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, h. 286.

4. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Tujuan pembatasan usia dalam perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masuk jiwa dan raganya dalam membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk yang berpotensi menimbulkan masalah nasional.⁵⁶ Batasan usia minimal perkawinan bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun dianggap sudah cukup matang jasmani dan rohani untuk dapat menikah agar dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik sehingga tidak berakhir dengan perceraian serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.⁵⁷

Dengan adanya revisi pada Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat meminimalisir angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan di bawah umur tersebut banyak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak yaitu tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perlindungan anak, hak sosial anak dan lain sebagainya. dan saat itupun kesiapan fisik dan mental seorang anak belum matang sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah serta tidak terjadinya perceraian.⁵⁸ Pergeseran usia ini diharapkan dapat menurunkan

⁵⁶Zetria Erma, *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*, (Purwokerto, ZT Corpora 2023), h. 52

⁵⁷Rahmani, *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik untuk Menikah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023). H. 1.

⁵⁸ Zetria Erma, *Perlindungan Terhadap Hak Anak.*, h. 63

angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selanjutnya, di luar itu, hak anak dapat diwujudkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk membantu orang tua dan memberikan akses pendidikan kepada anak sebanyak-banyaknya.⁵⁹

Perkawinan di bawah umur dalam masyarakat sering terjadi akibat tradisi yang kental dari daerah tersebut, sehingga para orang tua menjodohkan atau menikahkan anaknya yang belum mencapai umur perkawinan tersebut. Begitu juga dengan kasus perkawinan dibawah umur yang diakibatkan pergaulan bebas sehingga menyebabkan pihak perempuan hamil di luar nikah pada usia dini, dan fenomena tersebut banyak sekali terjadi di penjuru masyarakat sehingga mau tidak mau menjadikan orang tua dari anak tersebut untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan masih banyak lagi faktor- faktor yang membuat anak menikah dibawah umur.

Pendewasaan usia perkawinan bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁶⁰ Pendewasaan usia perkawinan merupakan langkah strategis untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Pendewasaan usia perkawinan bertujuan untuk

⁵⁹Rahmani, *Dispensasi Nikah.*, h. 1.

⁶⁰ Nispi Yulyana, *Pendewasaan Usia Perkawinan Solusi Penurunan Perkawinan Anak*, (Penerbit NEM, 2023), 29.

memastikan bahwa remaja memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

C. Forum Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama'

Dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan warisan intelektual yang telah ada sejak lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) terbentuk sebagai organisasi resmi, praktik Bahtsul Masail sudah menjadi kegiatan yang aktif di tengah masyarakat Muslim di Nusantara, terutama di lingkungan pesantren. NU kemudian meneruskan tradisi ini dan mengakui pentingnya dengan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan keorganisasian. Pelaksanaan Bahtsul Masail sebagai bagian formal dari kegiatan organisasi pertama kali dilakukan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah pendirian NU, khususnya pada Kongres I NU yang diselenggarakan pada tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masa'il dianggap sebagai salah satu komisi yang mempertimbangkan materi muktamar, meskipun belum memiliki keberadaan yang terorganisir sendiri.⁶¹

Setelah lebih dari setengah abad berdiri, Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya membentuk sebuah badan khusus untuk Bahtsul Masail yang diberi nama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Langkah ini diawali dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989. Pada Komisi I Muktamar 1989, diberikan rekomendasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk mendirikan

⁶¹ H. Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. Kedua* (Surabaya: Khalista Perbruari, 2008), 7.

Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat pembentukan lembaga permanen tersebut, pada bulan Januari 1990, diadakan halaqah (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Dalam halaqah tersebut, juga dikeluarkan rekomendasi untuk pembentukan Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah.

Empat bulan setelahnya, tepatnya pada tahun 1990, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PCNU) akhirnya mendirikan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Nama Lajnah ini tetap digunakan selama lebih dari satu dekade. Meskipun begitu, status Lajnah dianggap masih bersifat kepanitiaan ad hoc dan bukan sebagai organ permanen. Oleh karena itu, setelah berlangsungnya Mukhtamar NU tahun 2004, status "Lajnah" ditingkatkan menjadi "Lembaga", sehingga kemudian disebut sebagai Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah Bahtsul Masail, terdapat keputusan penting terkait metode kajian. Pada Munas Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992, diambil keputusan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi mengikuti secara kualitatif (qauliy), melainkan secara manhajiy.⁶²

Artinya, metode dan prosedur penetapan hukum mengikuti madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah), bukan hanya mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat. Bahtsul Masail juga rutin mengadakan pertemuan di tingkat kabupaten yang diwakili oleh pimpinan cabang ketua di setiap kabupaten. Jika muncul permasalahan

⁶² H. Soeleiman Fadeli, 9.

baru, dilakukan pertemuan atau musyawarah di tingkat kabupaten yang selanjutnya akan dilanjutkan pada Mukhtamar NU. Suatu keputusan Bahtsul Masail dianggap memiliki kekuatan daya ikat yang lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu persetujuan Alim Ulama dan Mukhtamar.⁶³

Menurut hemat peneliti, Bahtsul Masail, sebagai warisan intelektual NU, telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas NU di tengah perubahan zaman. Proses perubahan status dari Lajnah menjadi Lembaga pada tahun 2004 mencerminkan respons positif NU terhadap dinamika zaman. Langkah ini menunjukkan kesadaran NU akan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menjawab tantangan yang terus berkembang.

D. Manhaj Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama'

Istinbath hukum dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) tidak mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam konteks sikap dasar bermadzhab, istinbath dilakukan secara dinamis dengan menerapkan nash-nash fuqaha (pandangan para ahli fiqih) terkait dengan permasalahan yang sedang dicari hukumnya. Pengertian istinbath ini lebih cenderung ke arah perilaku ijtihad, yang oleh ulama NU dianggap sebagai suatu tugas yang sulit karena keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh mujtahid. Bahtsul

⁶³ H. Soeleiman Fadeli, 11.

Masail, yang berarti membahas masalah-masalah yang terjadi melalui maraji' (referensi) seperti kutubul fuqaha (kitab-kitab karya para ahli fiqih), menggunakan metode pembacaan kitab. Kitab yang dimaksud adalah al kutub al mu'tabarah, yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan ajaran Islam dan sesuai dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

Langkah-langkah dalam menanggapi masalah dalam Bahtsul Masail diatur secara sistematis sebagai berikut:

1. Jika masalah atau pertanyaan sudah memiliki jawaban dalam kitab-kitab standar yang disebutkan sebelumnya, jawaban tersebut dapat dijadikan putusan.
2. Jika masalah atau pertanyaan sudah dibahas dalam kitab-kitab standar dan terdapat beberapa pendapat (qawl atau wajah), langkah selanjutnya adalah melakukan taqrir jama'i untuk memilih salah satu pendapat. Prosedur pemilihan pendapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkatan berikut:
 - a. Memilih pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat.
 - b. Memilih pendapat yang disetujui oleh al-syaikahani (Imam Nawawi dan Rafi'i).
 - c. Memilih pendapat yang dipegang oleh Nawawi saja.
 - d. Memilih pendapat yang dipegang oleh Rafi'I saja.
 - e. Memilih pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama.
 - f. Memilih pendapat para ulama yang terpandai.

- g. Memilih pendapat para ulama yang paling wara'.⁶⁴
3. Jika masalah tersebut tidak memiliki jawaban dalam kitab standar, langkah selanjutnya adalah ilhaqul masail binazairiha (menyamakan masalah dengan realitas yang ada). Proses ini dilakukan oleh ulama atau ahli secara kolektif.
 4. Apabila menggunakan metode ilhaq, langkah berikutnya adalah melakukan istinbath (penggalan hukum) secara kolektif dengan menerapkan prosedur bermazhab secara manhaj oleh para ahlinya, yaitu para Kyai. Istinbath dilakukan melalui kaidah ushul fiqh.

Pendapat para ulama Syafi'iyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam forum bahtsul masail NU. Meskipun demikian, ulama-ulama NU tidak menolak masukan dari ulama di luar madzhab Syafi'i. Dalam beberapa sesi diskusi Bahtsul Masail, disoroti bahwa ada kebutuhan untuk menambah referensi dari madzhab selain Imam Syafi'i dan pentingnya melakukan pembahasan mendalam untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh terkait suatu permasalahan.

Ringkasannya, dalam konteks NU, istinbath hukum tidak langsung mengambil hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, melainkan dinamis dengan menerapkan pandangan para ahli fiqh terkait permasalahan yang sedang dicari hukumnya. Bahtsul Masail mengikuti langkah-langkah sistematis, mulai dari jawaban dalam kitab standar hingga penggunaan metode ilhaq dan istinbath secara kolektif. Pengaruh ulama Syafi'iyah tetap signifikan,

⁶⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press.), 181.

namun NU terbuka terhadap masukan dari ulama di luar madzhab tersebut. Peneliti menekankan pentingnya menambah referensi dan melakukan pembahasan mendalam untuk pemahaman yang lebih menyeluruh terkait suatu permasalahan.

E. Konsep *Maqasid Syariah*

1. Pengertian *Maqasid Syariah*

Maqāṣid asy-syarī'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣid*, yang merupakan *masdar* dari kata (قصد يقصد قسدا ومقصدا),⁶⁵ yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuan. Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطريق المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁶⁶

Adapun pengertian *maqāṣid syari'ah* secara istilah dikemukakan oleh beberapa ulama dengan ungkapan yang berbeda. Namun pengertian dalam ungkapan tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang dikemukakan Thahir ibn 'Asyur dalam Hisyam bin Said Azhar sebagai berikut:

⁶⁵ Hisyam bin Said Azhar, *Maqḥosid asy-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa Aṣaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010), h. 23

⁶⁶ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h.13

الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامِ الْمُلَاحَظَةَ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ
مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُلَا حَظَّتْهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ
أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“Maqāsid syari’ah ialah makna-makna dan hukum yang diperhati-kan Syari’ dalam beberapa kondisi penetapan hukum syariat atau sebagian besarnya, dimana perhatian tidak dikhususkan pada keadaan satu macam dari hukum-hukum syari’ah.” Definisi lain dikemukakan oleh al-Fasi, dalam Abd ‘Athi’ Muhammad sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ: أَلْغَايَةُ مِنْهَا، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ
أَحْكَامِهَا

“Maqāsid syari’ah adalah tujuan dari syari’at, dan rahasia-rahasia syari’at yang ditetapkan oleh Syari (Allah) dalam hukum-hukum syariat. Pengertian *maqāsid asy-syari’ah* sebagaimana tersebut di atas mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan syari’ah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syari’ah secara umum. Hal ini dapat diketahui bahwa syari’ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 71

Berdasarkan uraian di atas, *maqāṣid asy- Syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Pemahaman terhadap *maqāṣid syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, dan menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah.

2. Perkembangan *Maqāṣid asy- Syarī'ah*

Kajian tentang *maqāṣid asy- syarī'ah* mulai berkembang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqāṣid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya,

karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁶⁸

Menurut Abdul Manan teori *maqāṣid asy-syari'ah* baru dikenal pada abad ke-41-Hijriah. Pertama kali istilah *maqāṣid asy-syari'ah* itu digunakan oleh Abu Abdalah al-Tirmizi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya. Kemudian istilah *maqāṣid* ini dipopulerkan oleh al-Imam al-Haramain al-Juaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan *maqāṣid asy-syari'ah* menjadi tiga kategori besar, yaitu: *darūriah, hajjiyah, dan tahsiniyyah*.

Pemikiran al-Juwaini tentang *maqāṣid al-syari'ah* ini dikembangkan lebih lanjut oleh AbuHamid al-Ghazali yang menulis secara panjang lebar tentang *maqāṣid al-syari'ah* Kitabnya *Shifa al-Ghalil dan al-Musthafa min 'Ilmi al-Ushul* Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang *maqāṣid al-syari'ah* dengan berpedoman kepada prinsip dasar syarī'ah, yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan, dan harta kekayaan. Selanjutnya Maliki Shihab al-Din al-Qarafi menambah prinsip dasar syarī'ah dengan prinsip perlindungan kehormatan (*al-Ird*). Pendapat ini didukung oleh Taj al-din Abdul Wahab Ibn al-Subqi dan Muhammad Ibn Ali al-Shoukani.⁶⁹

⁶⁸Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009, h. 120

⁶⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*,..., h. 72

Kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan) yaitu dalam ungkapan imam Syathibi yang berbunyi:

إِنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجْلِ مَعًا⁷⁰

Sesungguhnya penetapan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya. Perkembangan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dikemukakan oleh Muhammad Sa`ad sebagai berikut:

مقاصد الشريعة الإسلامية كغيرها من العلوم الشرعية الأخرى، لم تظهر إلى الوجود دفعة واحدة، ولكنها مرت بمراحل متتابعة حتى وصلت إلى مرحلة التدوين والتبويب بالصورة المعهودة الآن، والمتتبع لتاريخ مقاصد الشريعة قبل ظهورها وتميزها في المباحث الأصولية يجد أن هناك بعض القواعد المقاصدية المقررة في الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وكتب العلماء⁷¹

⁷⁰Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 220

⁷¹Muhammad Sa`ad al-Yubi, *Maqāṣid Asy- Syarī'ah Al-Islamiyyah Wa`Alaqotuha Bil Adillah Asy- Syarī'ah*, (Riyad: Dar al-ijrah, 1998), h. 41

Maqāṣid asy-syarī'ah seperti ilmu-ilmu syariah lainnya tidak nampak wujudnya secara spontan, tetapi melewati tahapan-tahapan yang berkesinambungan hingga sampai pada tahapan kodifikasi, penyusunan bab dalam bentuk yang diketahui saat ini. Orang yang meneliti tentang sejarah *maqāṣid asy-syarī'ah* sebelum kemunculan dalam pembahasan ushul, akan menemukan sebagian kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam Al-Quran dan Sunnah, pendapat sahabat dan kitab-kitab ulama.

Memahami pendapat di atas, *maqāṣid asy-syarī'ah* sebelum muncul dalam pembahasan ushul fiqh, pada dasarnya sudah ditemukan dalam kandungan *naṣ* al-Quran dan Hadis, pendapat sahabat dan kitab-kitab ulama. Kebutuhan untuk menemukan jawaban atas berbagai masalah yang berkembang mendorong ulama memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam *naṣ* al-Quran dan Hadis, yang kemudian dijadikan rujukan ketika terdapat kesamaan tujuan. Hal ini mendorong perkembangan pembahasan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan menjadi perhatian ulama dalam pembahasan ushul fiqh.

Berdasarkan uraian di atas, *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Pemahaman terhadap *maqāṣid syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, dan menetapkan suatu

hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah.

3. Pembagian Maqāṣid asy-Syari'ah

Perintah dan larangan Allah, dalam al-Qur'an dan Hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), mempunyai tujuan dan hikmah yang mendalam, sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya (21): 107

..... وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya (21): 107⁷²)
Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemasalahatan untuk umat manusia.⁷³

Tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi keselamatan dan kemasalahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat. "Keselamatan tersebut menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yaitu aspek *darūriyat* (primer), *Hājiyat* (skunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap). Aspek *darūriyat* terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."⁷⁴ Berkaitan dengan

⁷²QS. al-Anbiya (21): 107

⁷³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.206.

⁷⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung, Angkasa), 2005, h. 57

maṣlahat dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Syathibi mengatakan sebagai berikut:

تَكْلِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةً
أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً.
وَالثَّلَاثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً⁷⁵

Taklīf syariat kembali kepada menjaga *maqāṣid* (tujuan-tujuannya) pada makhluk. *Maqāṣid* tersebut tidak lebih dari tiga bagian, yaitu: *darūriyat*, *hājiyat* dan *tahsiniyyat*. Tidak tercapainya aspek *darūriyat* dapat merusak dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabdian terhadap aspek *hājiyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan membawa kesulitan bagi manusia mukalaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabdian pada aspek *tahsiniyah*, membuat upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai syariat agama, tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan itu bisa berupa kemanfaatan bagi manusia atau berupa penghindaran dan kemudharatan. Hal itu sebagai pendorong sekaligus menjadi tujuan dari penetapan hukum itu. Hal tersebut dinamakan juga hikmah hukum. Misalnya seorang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, hikmahnya adalah untuk menghindari kemusyakatan atau kepayahan baginya. Diwajibkan

⁷⁵Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad.*, h. 221

qishash atas orang yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, hikmahnya adalah untuk memelihara jiwa manusia pada umumnya.⁷⁶

فَإِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيْعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ، فَالشَّرِيْعَةُ عَدْلٌ لِلَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَةٌ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَظِلٌّ فِي أَرْضِهِ وَحِكْمَةٌ دَالَّةٌ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ دَلَالَةٌ وَأَصْدَقُهَا⁷⁷

Sesungguhnya syariat, bangunan dan pondasinya didasarkan pada hikmah dan kemasahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat keseluru-hannya adalah adil, membawa rahmat, kemasahatan dan hikmah bagi manusia. Setiap masalah yang keluar dari adil menuju aniaya, dari ramat menuju kebalikannya, dari maşlahat menuju mafsadat, dari hikmah kepada kesia-saian, maka bukan bagian dari syariat, walaupun dilakukan dengan pendekatan *ta`wil*.. Syariat adalah keadilan Allah diantara hamba-hamba-Nya, ramat-Nya diantara makhluk-Nya, naungan-Nya di bumi, dan hikmah-Nya yang menunjukkan kebenaran Rasulullah Saw, dengan petunjuk yang paling sempurna dan paling dipercaya. Memahami pendapat di atas, kebenaran syariat Allah bersifat absolut, yang dibangun berdasarkan

⁷⁶Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 174

⁷⁷Ibnu Qiyyim al-Jauziyyah, *ʿIlamul Muwaqin an Robbil `Alamin*, Juz ,3 (Riyad: Dar Ibnu Jauzi, 1423), h. 14

keadilan, hikmah dan petunjuk Rasulullah Saw dengan kesempurnaan petunjuknya. Keyakinan ini mendorong kehati-hatian agar tidak menyimpang dari sifat adil, *maṣlahat*, dan hikmah sebagai watak dasar dari syariat dalam menggali dan menetapkan hukum dari berbagai masalah yang terus berkembang.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar keabsahan syari'at Islam tidak membuat ketentuan umum bagi tiap kemungkinan permasalahan yang diprediksikan. Al-Quran hanya menggariskan konsep konsep global. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan dan dibentuk sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman melalui pertimbangan *maṣlahat*. Dengan mempertimbangkan kemaahatan, syari'at Islam akan mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul.⁷⁸

Dalam diskursus pemikiran hukum Islam, istilah *maṣlahat* seringkali dikaitkan dengan prinsip ijtihad pada masa awal atau bahkan dikaitkan dengan para sahabat Nabi. Kebijakan-kebijakan hukum Sahabat Umar ibn Khattab, misahya, sering kali dikatakan berdasarkan prinsip *maṣlahat*. Di kalangan pendiri aliran-aliran hukum Islam, penggunaan prinsip *maṣlahat* biasanya dihubungkan dengan Malik Ibn Anas, pendiri mazhab Maliki.

Malik Ibn Anas bahkan diklaim sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan *maṣlahat* sebagai salah satu dalil hukum Islam.

⁷⁸Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2014), h. 33

Pada kenyataannya kehidupan di dunia tidak hanya memberikan pilihan kepada manusia antara *maṣlahat* dan *mafsadat* yang mungkin relatif lebih mudah dibedakan. Akan tetapi juga menuntut manusia untuk mampu memilih antara beberapa *maṣlahat* dan antara beberapa *mafsadat* yang tidak jarang sulit dibedakan. Oleh karena itu manusia harus dapat membuat skala prioritas di antara beberapa *maṣlahat* dan di antara beberapa *mafsadah*, sehingga ia mengetahui mana di antara *maṣlahat-maṣlahat* tersebut yang harus lebih dahulu diwujudkan dan di antara *mafsadat* tersebut yang harus lebih dahulu disingkirkan. Untuk keperluan itu, sebenarnya, syari'at telah menunjukkan kepada manusia peringkat *maṣlahat* dan *mafsadat*, agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam membuat skala prioritas tersebut.

a. Darûriyat

Secara etimologis, kata *maṣlahat* yang bentuk jamaknya adalah *masalih*, merupakan kata benda infinitif dan akar *s-l-h*. Kata kerja *salûha* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahat* berarti sebab, cara atau suatu tujuan yang baik. Ia juga

berarti sesuatu, permasalahan atau suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁷⁹

فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَهَاجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ.⁸⁰

Adapun *darûriyat* berarti sesuatu yang harus ada dalam menegakkan kemasahatan agama dan dunia, dimana jika *darûriyat* tersebut tidak ada ada, maka kemasahatan dunia tidak dapat berjalan tegak, bahkan terjadi kerusakan, peperangan dan hilangnya kehidupan. Maksud *darûriyat* ialah segala sesutu yang harus ada untuk tegaknva kehidupan manusia baik *diniyyah* maupun *duniawiyah* dalam arti apabila *darûriyat* itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.⁸¹

Menurut Satria Efendi, kebutuhan *darûriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disehut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia balk di dunia maupun di akhirat kelak.⁸² Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Azzumardi Azra dkk. mengatakan: Kemasahatan bagi manusia akan tercapai

⁷⁹Abd. Djalal, Afifuddin Muhajir, *Maslahah sebagai Cita Moral bagi Pembentukan Hukum Islam*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2010), h. 44

⁸⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, h. 221

⁸¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 116

⁸² Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*,..., h. 213

apabila terpelihara lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari Syari` (pembuat hukum/Allah SWT). Perintah larangan, dan kebolehan mengerjakan sesuatu yang datang dari Syari` selalu mengacu pada usaha agar kelima pokok tujuan di atas terpelihara.⁸³

Memelihara kelompok *darûriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁴ Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *darûriyat* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *darûriyat* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua masalah lainnya masing-masing *hâjjiyat* dan *tahsiniyat*. Dalam proses *istinbât*, masalah *darûriyat* merupakan pertimbangan utama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena berkaitan dengan kebutuhan primer yang dilindungi oleh syara`.

Berdasarkan sisi primer/dharuriyat, ilmu maqashid memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan ke dalam 5 hal, yakni:

⁸³Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve), 2003 cet ke -11, h. 250

⁸⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 226

1) Memelihara Agama

Merupakan kesatuan antara peraturan-peraturan hukum, ibadah, dan keyakinan agama yang telah diatur oleh Allah SWT untuk mengelola interaksi antara manusia (interaksi horizontal) dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (interaksi vertikal). Agama dianggap sebagai nikmat Allah yang paling sempurna dan luhur. Dalam Islam, dijaga hak dan kebebasan untuk menjalankan ibadah dan memegang keyakinan. Setiap penganut agama memiliki hak terhadap agamanya dan aliran keyakinannya, dan tidak boleh dipaksa untuk mengubah keyakinannya ke dalam agama Islam. Demikian pula, mereka tidak boleh ditekan untuk meninggalkan agamanya dan beralih ke agama atau aliran kepercayaan lain. Keyakinan adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh manusia untuk meningkatkan derajatnya di antara makhluk lain, dan juga untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Agama Islam merupakan anugerah Allah SWT yang paling sempurna dan mulia, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Maidah (3) :

Artinya : Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah kuridhai Islam jadi agama bagimu.

Agama, khususnya Islam, perlu dijaga dari ancaman individu yang tidak bertanggung jawab yang berupaya

merusak aqidah, ibadah, dan akhlaknya. Juga, dari upaya untuk mencampuradukkan kebenaran agama Islam dengan berbagai aliran yang tidak benar. Pengajaran Islam secara menyeluruh dan utuh, termasuk petunjuk Rasulullah SAW terkait hubungan antar manusia, dianggap sebagai rahmat yang patut disyukuri. Oleh karena itu, misi kenabian Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh dunia dan bangsa.⁸⁵

2) Memelihara Jiwa

Hak yang paling utama dan mendahului dalam Islam yang harus diprioritaskan adalah hak yang dianggap suci, yaitu hak hidup yang tidak boleh dicabut dan kehormatannya tidak boleh dihancurkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa jiwa manusia yang disyariatkan oleh Allah harus dijaga, dihormati, dan dilindungi, serta tidak boleh terancam oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan. Kehidupan atau jiwa dianggap sebagai inti dari segala hal, karena seluruh eksistensi di dunia ini bergantung pada keberadaan jiwa.⁸⁶ Oleh karena itu, perlunya menjaga dan meningkatkan eksistensi jiwa. Dasar hukum ada dalam QS.At-Tahrim ayat 6 :

⁸⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah : Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Jakarta : kencana, 2019), 23.

⁸⁶ Busyro, 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

3) Memelihara Akal

Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah yang lain. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan melengkapi keberadaannya dengan akal. Akal merupakan elemen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, karena melalui akal, hakikat manusia dapat dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Akal dijadikan sebagai sumber pengetahuan, penerangan bagi hati, sinar petunjuk hidayah, dan sarana kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kehadiran akal juga menjadi dasar perintah dari Allah SWT. Seiring dengan adanya akal, manusia diberikan hak sebagai pemimpin di bumi, menjadikannya makhluk yang lebih mulia, sempurna, dan berbeda dengan ciptaan Allah lainnya.

4) Memelihara Keturunan

Insting atau gharizah untuk mempertahankan keturunan merupakan fitrah bagi semua makhluk, termasuk manusia, yang menjadikan keturunan sebagai kelangsungan hidup generasi manusia. Pelanjutan jenis manusia, dalam konteks keluarga, terwujud melalui perkawinan yang sah menurut norma agama. Allah memberikan perintah untuk menjalani perkawinan sebagai upaya untuk mencari manfaat dan melanjutkan keturunan. Dalam pemeliharaan keturunan, Islam memberikan perlindungan dengan mengatur perkawinan dan mengharamkan perzinaan.⁸⁷ Perkawinan anak di bawah umur atau sebelum mencapai usia kematangan penuh hanya akan memenuhi sebagian kecil dari tujuan Perkawinan yang sebenarnya diharapkan.

Tujuan atau maqashid yang lebih luas cenderung terabaikan dalam kondisi Perkawinan seperti ini. Memang, fungsi biologis dari Perkawinan bisa saja tercapai, karena Perkawinan prematur dapat membantu menghindarkan pasangan dari perbuatan terlarang seperti zina dan memungkinkan lahirnya anak keturunan sebagai bentuk dari hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Namun, aspek-aspek penting lainnya dari tujuan Perkawinan rentan mengalami

⁸⁷ Busyro, 26.

masalah jika pasangan belum memiliki kematangan psikologis dan kecakapan lain yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidakmatangan psikologis dan kurangnya kemampuan dalam mengelola berbagai tanggung jawab Pekawinan dapat menimbulkan berbagai masalah serius. Akibatnya, Pekawinan yang terjadi sebelum waktu yang tepat berisiko melahirkan berbagai mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan keluarga. Masalah-masalah ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama Pekawinan.

Pekawinan yang tidak didasarkan pada kesiapan psikologis dan emosional sering kali berujung pada konflik, ketidakbahagiaan, dan ketidakstabilan dalam keluarga. Pasangan muda mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai suami istri, orang tua, dan anggota masyarakat yang produktif. Kurangnya pemahaman dan kemampuan untuk mengelola dinamika rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari Pekawinan tersebut.⁸⁸

⁸⁸ Kurdi, "Pekawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 45.

5) Memelihara Harta

Kekayaan termasuk kebutuhan esensial bagi kelangsungan hidup manusia, karena sulit dipisahkan dari keberadaannya. Meskipun pada dasarnya seluruh harta adalah milik Allah, Islam memberikan pengakuan terhadap hak pribadi individu terhadap harta. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kekayaannya dan bersedia berusaha sekuat tenaga untuk memperolehnya. Dalam konteks ini, Islam menekankan agar tidak terjadi konflik dengan orang lain terkait harta. Untuk itu, Islam menetapkan peraturan dalam muamalat, seperti gadai, sewamenyewa, jual beli, dan lainnya, sambil melarang praktik riba dan penipuan. Selain itu, Islam mewajibkan setiap individu yang merusak milik orang lain untuk menggantinya.

b. Hajiyat/Kebutuhan Sekunder

Hajiyat merupakan aturan hukum yang memberikan kelonggaran kepada mukallaf (individu yang bertanggung jawab) untuk memudahkan dalam kondisi kesulitan mencapai aturan dharuriat. Hajiyat bukanlah kebutuhan esensial, melainkan keperluan yang dapat meringankan kesulitan hidup manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah terdapat rukhsah (keringanan) yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mukallaf dalam keadaan tertentu yang memerlukan kelonggaran.

Sebagai contoh, dalam keadaan tertentu, mukallaf diperbolehkan meninggalkan kewajiban tertentu, seperti berbuka puasa bagi yang sakit atau sedang melakukan perjalanan di siang hari bulan Ramadan. Individu yang sedang bepergian juga diizinkan untuk meringkas (qashar) salat yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Meskipun kebutuhan hajiyat tidak membahayakan eksistensi kelima pokok dharuriat, namun dapat menyebabkan kesulitan dan kerepotan dalam kelangsungan hidup manusia.

c. Tahsiniyat/Kebutuhan Tersier

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang mengedepankan peningkatan martabat seorang individu di masyarakat dan di hadapan Allah SWT, dengan memenuhi standar kepatutan dan mencapai kesempurnaan akhlak mulia. Oleh karena itu, peraturan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembentukan akhlak yang baik, membiasakan perilaku terpuji, dan mematuhi aturan dharuri dengan cara yang paling optimal. Tahsiniyat berfungsi sebagai pendukung dalam meningkatkan derajat manusia sesuai dengan kedudukannya, baik dalam pandangan Allah SWT, kehidupan masyarakat, maupun pada tingkat pribadi.⁸⁹

⁸⁹ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal De Juire* 6, no. 1 (2014): 34–35.

4. Fungsi *Maqasid Syariah*

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fakta harus selalu dikaitkan dengan maqashid syariah, karena hal ini dapat memberikan manfaat yang melibatkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Memberikan penilaian tinggi terhadap salah satu pendapat fuqaha sesuai dengan maqashid syariah, yang mencakup standar (murajjihat).
- b. Memahami ma-alat (pertimbangan berjangka panjang) dari aktivitas dan kebijakan manusia serta mengaitkannya dengan aturan hukum.
- c. Memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.

Tiga poin di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqashid syariah sangatlah penting agar produk hukum tidak bertentangan dengan kebutuhan dan manfaat manusia. Khususnya dalam bab ekonomi, produk hukum harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan manusia, termasuk kepentingan mereka sebagai penjual, pembeli, dan sebagainya. Salah satu praktik yang bertentangan dengan maqashid syariah adalah praktik hiwalah ribawiah (rekayasa), yaitu praktik ribawi yang dilarang.³⁷ Hal ini juga ditegaskan dalam Standar Syariah AAOIFI: lembaga keuangan syariah tidak boleh diarahkan untuk menggunakan cara yang bertentangan

dengan larangan syariat, karena hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan hukum.

5. Implementasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam *Istinbāt Hukum*

Maqāṣid al-Syari'ah, yang mengacu pada tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam, merupakan konsep penting dalam studi hukum Islam. Karena pentingnya konsep ini, para ahli teori hukum menganggap Maqāṣid al-Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Inti dari teori Maqāṣid al-Syari'ah adalah untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, serta menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan konsep inti dari Maqāṣid al-Syari'ah adalah "maṣlahat", karena dalam penetapan hukum dalam Islam, keputusan harus selalu berlandaskan pada kemaslahatan umum.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq*.⁹⁰

⁹⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syarī'ah*, 118

Proses sebuah ijtihad itu sendiri tidak terlepas dari konsep induk umat Islam yaitu, al-Qur'an dan hadits serta ditambah beberapa sumber lain yang tentunya juga merujuk kepada dua hal tersebut. Tatacara dalam mengambil sebuah ijtihad ataupun fatwa beragam metode dan konsep. PengIstinbâtan hukum yang dilakukan semakin berkembang. Ini dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang dan perlu segera diselesaikan. Terbentuknya kaidah-kaidah Fiqhiyyah merupakan satu jalan dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari persoalan yang terjadi. Tugas mujtahid dalam hal ini adalah membahas, menelusuri dan mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Istinbât hukum harus dilandasi pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa, maksud-maksud tasyri' secara menyeluruh, cara menuntaskan dalil yang nampaknya bertentangan dan sebagainya. Pengistibathan hukumnya mempunyai metode dan cara tersendiri. Tidak serta merta setiap muslim mampu melakukan *istinbât* hukum tanpa mengetahui pengetahuannya.

a. Implementasi *Maşlahat Darûriyat* dalam *Istinbât* Hukum

Hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat manusia, bahkan bagi segenap alam. Maka tiadalah berwujud rahmat itu terkecuali apabila hukum Islam itu benar-

benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagaan bagi manusia.⁹¹ Islam menjamin pemeliharaan yang bersifat *darûriy* dengan cara memperbolehkan hal-hal yang terlarang karena keadaan darurat. Dan uraian tersebut jelaslah, bahwa agama Islam mensyariatkan beberapa hukum dalam berbagai aspek ibadah dan muamalah, serta hukuman, bertujuan untuk menjamin sesuatu yang bersifat *darûriy* bagi manusia dengan mewujudkan, memelihara, dan menjaganya.⁹²

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum Islam yang disyariatkan untuk memelihara hal-hal yang *darûriy* merupakan hukum yang terpenting dan paling berhak untuk dipelihara. Tujuan tersebut kemudian melahirkan beberapa kaidah ushul fiqh yang mengisyaratkan pemeliharaan terhadap maşlahat *darûriyat* , di antaranya adalah kaidah sebagai berikut:

يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Bahaya yang bersifat khusus ditanggung untuk menghindari bahaya yang lebih umum.”⁹³

Al-Ghazali dalam Hasbi Ash-Shiddieqy memberi contoh penetapan hukum berdasarkan pendekatan *maşlahat darûriyat* sebagai berikut:

Maşlahat-masalahat yang lima ini memeliharanya tertetak dalam martabat *darûriyah* ialah sekuat-kuat martabat

⁹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 114

⁹² Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 374

⁹³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 385

kemaslahatan, contohnya ialah syara' menetapkan supaya orang kafir yang menyesatkan orang lain dibunuh, demikian pula penganut *bid'ah* yang mengajak orang lain kepada *bid'ahnya* karena yang demikian ini merusak keagamaan masyarakat. Dan seperti syara' menetapkan kewajiban, *qishahs* terhadap pembunuhan untuk memelihara jiwa dan seperti mewajibkan hukuman minuman mematikan karena dengan hukuman itulah terpelihara akal yang menjadi sendi *taklif*. Dan seperti mewajibkan hukuman terhadap pezina karena dengan hukuman itulah dipelihara keturunan dan mewajibkan kita mendera pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan dialah terpelihara harta yang menjadi hajat hidup manusia sedang mereka memerlukannya.⁹⁴ Abdul Manan memberi contoh penetapan hukum berdasarkan pendekatan masalahat *darûriyat* seperti hukum bunuh (*had*) terhadap orang yang murtad disyariatkan untuk memelihara agama, disyaratkan *had qishas* dalam rangka memelihara jiwa, larangan minum khamar untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan, dan diwajibkan *had* potong tangan dalam rangka memelihara harta.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, menolak bahaya yang dapat melenyapkan masalahat dan *masalahat-maslahat darûriyat* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dipandang *darûri* juga. Tangan

⁹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*,..., h. 120

⁹⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*,..., h. 73

pencuri dipotong untuk mengamankan orang banyak atas harta kekayaan mereka. Dinding yang miring dirobohkan jika dikhawatirkan akan roboh dan menimpa jalan umum. Harga kebutuhan sekunder bisa ditentukan apabila pemiliknya menaikkan harganya. Jenis makanan harus dijual dengan cara dipaksa jika pemilik makanan itu menimbunnya, padahal manusia yang lain membutuhkannya sedangkan ia menolak untuk menjualnya.

Kemashlahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) adalah *maṣlahat mu'tabarah* (mendapat legalitas dan syari). Usaha pemeliharaan kemashlahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang *dhoruri* (yang paling utama). Itulah sebabnya diharuskannya berjihad kepada yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang bermaksud menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya hukuman *qisas* untuk menjamin keselamatan jiwa, dan lain-lain. Hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil yang multi interpretasi melalui pertimbangan *maṣlahat* ataupun dengan metode *qiyas* (analogi) semuanya memiliki legalitas syara' selama masih sejalan dengan tujuan syara' (*maqsid ay-syari`ah*).⁹⁶

Penetapan hukum berdasarkan pendekatan *maṣlahat dar'uriyat* bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

⁹⁶Imam Nahe'i, dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbâṭ Hukum Islam*, (Situbondo Ibrahimy Press, 2010), h. 94

Hukum Islam bersendi dan berasaskan hikmah dan kemaslahatan dalam hidupnya. Syariat Islam adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan, dan kebijaksanaan sepenuhnya. Hukum Islam menempatkan keadilan Allah di tengah tengah hambanya, kasih sayang Allah di antara makhluk-makhluk-Nya.

Menolak *mafsadat* adalah wajib demi tegaknya kemaslahatan *darûriyat* . Prinsip ini menunjukkan hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dalam hal menghadapi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terutama pada keadaan ketika Al-Quran dan as-Sunnah tidak secara jelas menjelaskan secara perinci semuanya.

b. Implementasi *Maşlahat Hâjiyat* dalam *Istinbât* Hukum

Maşlahat hâjiyat diperlukan untuk mendapat kelapangan dalam kehidupan, sekaligus menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kesusahan dan kesukaran. Apabila maqāsid ini tidak tercapai, maka banyak kesukaran dihadapinya walaupun tidaklah sampai kepada kehancuran sistem hidup manusia ataupun *maşlahat* umum.

Kebutuhan *hâjiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam

menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukshah* (keringanan) seperti dijelaskan adalah sebagai contoh dan kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.⁹⁷

Contoh penetapan hukum berdasarkan pendekatan *maṣlahat ḥâjiyat* dalam bidang ibadah, seperti *rukshah-rukshah* yang menimbulkan keringanan untuk menghindarkan *masyaqqah* lantaran sakit atau *safar*. Dalam bidang adat, seperti diperbolehkan berburu, memakan yang sedap dan lezat asalkan halal, memakai pakaian yang baik mendiami rumah yang baik dan memakai kendaraan yang baik. Dalam bidang *mu'amalah*, diperbolehkan penjualan secara *salam*, dibolehkan *istina'*, *muzara'ah murabahah*, *tauliyah*, dan *musaqoh*. Dibolehkan talak untuk menghindarkan kemudharatan suami istri. Di dalam bidang *'uqubat*, diharuskan tukang penatu, atau tukang jahit membayar kerugan orang yang memberikan pakaian kepadanya untuk dicuci, atau diberikan kain untuk dijahit menjadi baju, mengenakan *diyat* atas *aqilah*, *qasamah* dan menolak *hudud* lantaran ada kesamaran-kesamaran dalam perkara.⁹⁸

Terhadap kebutuhan yang bersifat sekunder yaitu kebutuhan yang menunjang terwujudnya kebutuhan primer, menjadi perhatian Syari'at Islam. Kebutuhan sekunder ini adalah untuk memudahkan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.

⁹⁷ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*,..., h. 214

⁹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*,..., h. 121

Islam membolehkan dan memberikan kelonggaran untuk melakukan berbagai macam bentuk transaksi, (jual beli, sewa menyewa dan lain-lain) dan berbagai macam bentuk usaha misalnya syirkah/peræroan, mudharabah dan lain. ⁹⁹

Contoh penetapan hukum di atas sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

المشقة تجلب التيسير

*“Kesukaran itu dapat menarik kemudahan” Dalam syariat pada hakikatnya adalah untuk kemudahan, sehingga apabila suatu peristiwa membuat kesusahan maka harus dicari cara untuk kemudahan.*¹⁰⁰

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dan prinsip dasar penetapan hukum lam antara lain tidak menyulitkan. Konsep darurat (terpaksa) dan *masyaqat* (kesulitan) yang ada dalam kaidah tersebut cukup relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Dengan kaidah itu seorang tidak merasa kesulitan menjalankan ketentuan hukum dan mengatasi kesulitan yang ada. Dengan demikian kaidah tersebut berperan dalam merealisasikan prinsip dasar dan tujuan hukum Islam.

Penetapan hukum berdasarkan *maṣlahat ḥâjiyat* didasarkan pada kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dan kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka

⁹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah*,..., h. 64

¹⁰⁰ Abdul Hayat, *Ushul Fiqh*,..., h. 214

tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hâjiyat* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqh

c. Implementasi Maşlahat *Tahsiniyyah* dalam *Istinbât* Hukum

Maşlahat yang bersifat *tahsiniy* ialah sesuatu yang berkaitan dengan *murū`ah* (kehormatan), etika, dan perilaku yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia, sebagaimana apabila hal yang *darūriy* tidak ada, dan yang bersangkutan tidak pula akan tertimpa kesulitan, sebagaimana apabila hal yang *hajiy* tidak ada. Akan tetapi, kehidupan mereka terkesan janggal dalam pandangan akal dan naluri yang sehat. Hal-hal yang bersifat *tahsiniy* bagi manusia dalam pengertian ini mengacu kepada akhlak yang mulia, adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka menurut jalan yang terbaik. *Maşlahat tahsiniyyah* yaitu maşlahat yang keberadaannya akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. *Maşlahat* ini berada di bawah *darūriyat* dan *Hâjiyat*, karena ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.¹⁰¹

¹⁰¹Ipandang, Tanggung Jawab Manusia Terhadap Al Maşlahat (Kajian Ushul Fiqhi), *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, Juli 2015, h. 168

Contoh penerapan *maṣlahat tahsiniyyah* dalam penetapan hukum di bidang ibadah, seperti kewajiban bersuci dari *najasah*, baik *hisiyah* maupun *ma'nawiyah*, menutup aurat, memakai yang indah, mengerjakan amalan-amalan sunat, bersedekah dan sebagainya. Dalam bidang adat, seperti memelihara adab makan, adab minum, menjauhi makanan-makarian yang najis dan tidak berlebih-lebihan. Dalam bidang *mu'amalah*, seperti larangan menjual benda yang najis, dan tidak memberi air yang lebih dan kadar keperluan kepada orang lain. Dalam bidang *uqubah*, seperti tidak membenarkan kita mengadakan kicuhan dalam peperangan, tidak membolehkan membunuh wanita anak-anak kecil, para pendeta. Dan seperti mengharamkan para wanita berpakaian yang dapat merangsang birahi.¹⁰² Memakai pakaian yang baik ketika akan bershalat termasuk *tahsiniyyah* ini. Masuk juga dalam *tahsiniyyah* bidang *mu'amalah*, melarang orang-orang *dzimmi* menjajakan minuman keras di perkampungan-perkampungan Islam.¹⁰²

Menurut Abdul Wahab Kholaf, hukum *tahsiniy* tidak bisa dipelihara, apabila dalam memelihara hukum *tahsiniy* justru merusak hukum yang *darûriy* atau *hajiyyi*. Sebab hukum yang dapat melengkapi tidak bisa dijaga, apabila dalam penjagaannya dapat merusak hukum yang dilengkapi. Oleh karena itu, diperbolehkan membuka aurat, apabila untuk tujuan pengobatan

¹⁰²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*,..., h. 122

atau kegiatan operasi medis, karena menutup aurat adalah hal yang bersifat *tahsiniy*, sedangkan pengobatan adalah hal yang *darûriy*. Memakan najis juga diperbolehkan, apabila itu merupakan obat atau dalam keadaan terpaksa, karena menghindari najis adalah *tahsiniy*, sedangkan berobat dan menolak bahaya adalah *darûriy*. Demikian pula jual beli barang yang tidak ada dalam akad *salam* (pesanan) dan *isthisnia'* (penjualan jasa produksi) diperbolehkan, dan ketidaktahuan dalam akad bagi hasil dalam penanaman (*muzara'ah*), irigasi, dan penjualan sesuatu yang ghaib (yang belum ada barangnya), maka hal-hal tersebut dapat ditoleransi (dimaafkan), karena kebutuhan manusia pada dasarnya mengabaikan hal-hal yang bersifat *tahsiniy*.¹⁰³

Memahami uraian di atas, penerapan *maşlahat tahsiniyyah* dalam penetapan hukum dimaksudkan untuk menjamin tegaknya nilai-nilai moral dan kebaikan serta kesopanan dalam pergaulan sesuai dengan tingkat kebudayaan dan lingkungan. Sehingga terwujud kehidupan yang baik, bersih, tertib, sehat, nyaman dan sejahtera. Untuk memelihara dan mewujudkan kebutuhan tersebut, dalam bidang ibadah Islam menetapkan hukum bersuci, dengan segala caranya baik yang menyangkut tempat, pakaian, dan yang lain-lain. Dalam bidang kehidupan rumah tangga, nilai-nilai moral tersebut tercermin dalam hukum *al-ahwal al syakhsiyah*. Begitu

¹⁰³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uhsul al-Fiqh*,..., h. 382

pula dalam pergaulan hidup secara luas, nilai-nilai moral diatur oleh syariat Islam, antara lain dalam aturan-aturan bertetangga (yang menyangkut hak dan kewajiban), transaksi jual beli dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai aturan yang menyangkut muamalat, *munakahat*, mencerminkan pentingnya masalah *tahsiniyat* masuk dalam sistem kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan hukum berdasarkan masalah *tahsiniyat*, dimaksudkan untuk menjaga kebaikan dan kemuliaan. Jika masalah tersebut tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maṣlahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yang dalam implementasi penetapan hukum tidak boleh bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi, yaitu *maṣlahat darûriyat* dan *hâjjiyat*.

F. Kewenangan Pemerintah Dalam Kontes Tata Negara dan Hukum Islam

Dalam lingkup hukum tata negara, para ahli sering menggunakan istilah kekuasaan dan wewenang secara bergantian. Konsep wewenang sangat penting dalam ilmu hukum karena berkaitan erat dengan legitimasi dan batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam bahasa Inggris, wewenang diterjemahkan sebagai *authority*, yang mengandung makna otoritas atau hak untuk mengambil keputusan dan

bertindak. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *bevoegheid*, yang juga merujuk pada hak atau kewenangan yang sah untuk melakukan tindakan tertentu dalam kerangka hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep wewenang ini sangat krusial bagi para ahli hukum tata negara dalam menganalisis dan menginterpretasikan batasan dan legitimasi kekuasaan dalam berbagai konteks pemerintahan dan perundang-undangan.¹⁰⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah *authority* diartikan sebagai kekuasaan hukum (*legal power*), sebuah hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk memerintahkan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang mereka keluarkan secara sah dalam lingkup tugas publik mereka. Dengan demikian, pengertian wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan yang sah dan legitimatif. Ini berarti bahwa wewenang adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada pejabat untuk memerintah atau bertindak dalam kapasitas resmi mereka. Parameter utama yang digunakan untuk menilai penggunaan wewenang ini adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum (*improper legal or improper illegal*).

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan, pejabat, atau penyelenggara negara untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa ahli hukum menyamakan istilah kewenangan dengan kompetensi. Kata kompetensi sendiri berasal dari

¹⁰⁴ Faisal Santiago and Ninuk Triyanti, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014), 479.

bahasa Latin, yaitu *competentia*, yang berarti "*hetgeem aam iemand toekomst*" atau "apa yang menjadi wewenang seseorang". Dalam konteks ini, kompetensi diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau merumuskan sesuatu.

Pengertian ini menunjukkan betapa pentingnya konsep wewenang dalam hukum tata negara dan administrasi publik. Wewenang memberikan dasar hukum bagi pejabat publik untuk melakukan tugas mereka, memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemahaman tentang wewenang juga penting dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas, karena wewenang yang disalahgunakan dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, wewenang harus selalu digunakan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Dalam konteks wewenang pemerintah mengatur hal-hal privat seperti membatasi usia Perkawinan, konsep wewenang ini menjadi sangat relevan. Pemerintah, melalui badan dan pejabat yang berwenang, memiliki hak dan kekuasaan untuk menetapkan peraturan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah penetapan batas usia minimum untuk Perkawinan.¹⁰⁵

Pembatasan usia Perkawinan didasarkan pada pemahaman bahwa Perkawinan pada usia terlalu muda dapat memiliki dampak negatif, baik

¹⁰⁵ Saepul Rizal and Agung Nurrahman, "PEMERINTAHAN DALAM ISLAM (Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil Islam Karya Muhammad Naszir)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021): 236.

dari segi kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Dengan menetapkan batasan usia, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah mencapai kematangan yang cukup untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab Pekawinan. Hal ini juga terkait dengan upaya pemerintah untuk mencegah Pekawinan anak, yang diakui secara luas sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan berpotensi menghambat perkembangan mereka.

Dalam konteks Hukum Islam, aktivitas politik seorang Muslim sebagai misi dan amanah yang harus dipenuhi dengan baik. Yang paling penting dari fondasi ini adalah:

1. Semua manusia, tanpa memandang bahasa, warna kulit, dan status sosialnya, adalah hamba Tuhan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal harkat dan martabat manusia. Apa yang mereka miliki adalah titipan dari Allah swt. karena itu hanya milik Allah swt. oleh karena itu, rakyat, penguasa dan yang diperintah adalah sama di mata Syariah, jadi tidak ada hak satu sama lain, dan masing-masing bertanggung jawab atas pekerjaannya.
2. Hubungan antara penguasa dan yang diperintah bukanlah hubungan ketaatan yang mutlak, melainkan hubungan yang dibatasi dalam batas-batas Syariah. Sudah sebuah keniscayaan tunduk pada pengawasan dan pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan Syariah, dan karenanya tidak ada hak istimewa atau kedudukan dalam Islam, dan setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab atas umatnya.

3. Penguasa adalah pelaksana syariat dan bukan perancang syariat, dan jika ada hal hal ijtihad yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka penguasa tidak bisa sendirian dalam ijtihad atau menzalimi dengan pendapatnya. Jika ada beberapa pendapat ijtihad, maka syura dipisahkan di antara mereka.
4. Seluruh manusia dalam kemuliaan Allah swt. sebagai khalifah di muka bumi untuk melaksanakan hukum-Nya, dan Islam yang diturunkan kepada Muhammad adalah utusan Tuhan yang mentranskripsikan semua hukum, dan hubungan antar manusia dalam Islam adalah ikatan persaudaraan. asal-usul, dan mata rantai persatuan dalam afiliasi dengan pengabdian kepada Allah, dan itu adalah antara Muslim persaudaraan dalam keyakinan.
5. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diberikan oleh Tuhan hak haknya, termasuk hak untuk hidup dan berkehendak, dan seseorang tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, misalnya, menyia-nyiakan kebebasannya. Tidak boleh menyiksa, mencemarkan nama baik, atau menghina dan segala sesuatu yang mempengaruhi martabat manusia, sedangkan hukuman adalah hukuman perdamaian sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka yang masyarakat, mengancam keamanannya, ketertiban dan keselamatannya. hak-hak rakyat di dalamnya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Syariful Alam, "Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 45.

Hubungan antara penguasa dan rakyat dalam Islam, yang dibatasi oleh Syariah, menggarisbawahi bahwa setiap tindakan dan kebijakan negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Mengatur batas usia Pekawinan adalah upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan rakyat, terutama anak-anak dan remaja yang rentan terhadap Pekawinan dini. Ini juga sejalan dengan konsep penguasa sebagai pelaksana syariat, di mana kebijakan harus diambil melalui ijtihad dan musyawarah yang mempertimbangkan kondisi zaman modern dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif, yaitu "langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi."¹⁰⁷ Penelitian hukum normatif disebut pula penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum orang lain.¹⁰⁸ Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰⁹

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹¹⁰ Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan Putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari

¹⁰⁷Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 24.

¹⁰⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 51

¹⁰⁹Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: UNIGRES Press, 2023), h. 88.

¹¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 105

tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syarī'ah*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian ini memfokuskan pada Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia, sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan Kecamatan Batanghari sebagai objek penelitian didasarkan pada keberadaan Pondok Pesantren Hidayatul Quran, tempat diadakannya Batsul Masail oleh MWCNU Batanghari. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari Januari hingga Juli. Pada bulan Januari, fokus utama adalah merinci kerangka konseptual, mengidentifikasi literatur, putusan Batsul Masail terkait.

C. Data dan Sumber Data

Dalam kerangka penelitian ini, peneliti menjalankan proses pengumpulan data melalui dua sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder :

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Nomor: 8/LBM/MWC-NU/BH//II/2021 tentang kewenangan pemerintah membatasi usia nikah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini melibatkan referensi-literatur yang terkait dengan fikih, usul fikih, dan isu-isu hukum terkait usia Perkawinan. Buku-buku klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan menjadi sumber-sumber kunci. Data sekunder ini akan digunakan sebagai pendukung dan pembanding terhadap data primer yang diperoleh dari rekonstruksi dokumen putusan Bahtsul Masail.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah teknik yang bersifat komprehensif dan beragam, bertujuan untuk merinci dan mendalami putusan Bahtsul Masail dengan cara yang holistik. Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terintegrasi, dan utuh.¹¹¹ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dapat dianalisis dalam studi dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

Penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian ini menjadi krusial karena dokumen putusan Bahtsul Masail merupakan sumber data primer utama. Dokumen tersebut mencakup pandangan, argumen, dan pertimbangan peserta forum, yang sangat relevan untuk mengungkap isu kewenangan pemerintah dalam pembatasan usia Pekawinan. Melalui analisis dokumen, penelitian ini dapat menggali secara mendalam landasan hukum, nilai-nilai agama, dan perdebatan yang muncul dalam konteks

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 323.

putusan Bahtsul Masail. Pendekatan ini dianggap efektif untuk menyusun analisis yang akurat dan komprehensif terkait isu yang sedang diteliti.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.¹¹² Penerapan teknik triangulasi dalam penelitian ini, yang melibatkan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara, bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dan ketepatan data. Studi dokumentasi menjadi dasar utama dengan menganalisis dokumen putusan Bahtsul Masail, sementara observasi partisipatif memberikan dimensi real-time terhadap dinamika perdebatan. Wawancara melibatkan peserta Bahtsul Masail dan pihak terkait untuk memperoleh perspektif langsung. Melalui triangulasi, penelitian berusaha mengonfirmasi dan memvalidasi temuan dengan menggunakan tiga sumber data yang berbeda. Pendekatan ini dirancang untuk meminimalkan potensi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil analisis, sehingga temuan yang dihasilkan mencerminkan gambaran yang akurat terkait isu kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Pekawinan.

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Jakarta : Alfabeta, 2015), 82.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian tesis ini akan menggunakan pendekatan analisis data lapangan Model Miles dan Huberman. Pendekatan ini menekankan tiga tahap utama, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dari lapangan menghasilkan jumlah data yang signifikan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, data yang diperoleh menjadi semakin kompleks dan melimpah. Oleh karena itu, langkah penting yang harus diambil adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting dalam data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mencari tema dan pola data yang muncul. Dengan reduksi data, data yang semula kompleks dan rumit dapat diubah menjadi gambaran yang lebih jelas. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses analisis data, serta mencari dan menemukan informasi yang diperlukan dengan lebih efisien.¹¹³

Dalam konteks penelitian ini, langkah reduksi data menjadi sangat penting mengingat jumlah dan kompleksitas data yang diperoleh dari lapangan. Data yang semakin melimpah memerlukan pendekatan sistematis untuk merangkum dan memilah informasi yang

¹¹³ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Model Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 161.

relevan, terutama terkait pengelompokan pendapat pro dan kontra dalam putusan Bahtsul Masail. Reduksi data akan membantu mengeksplorasi tema-tema kunci dan pola yang muncul dari berbagai pendapat peserta forum. Dengan merinci pandangan yang pro dan kontra, penelitian dapat mengidentifikasi argumen-argumen utama yang menjadi fokus perdebatan. Langkah ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variasi pandangan di antara peserta Bahtsul Masail, memudahkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek yang penting dan relevan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah tahap penting yang memungkinkan peneliti untuk memahami informasi yang telah dikumpulkan secara mendalam. Data dapat disajikan melalui berbagai cara, termasuk teks naratif, grafik, matriks, atau diagram. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian agar lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan beragam metode penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antara informasi yang relevan, membantu dalam proses analisis, dan memfasilitasi komunikasi temuan penelitian secara lebih ilmiah dan efektif.¹¹⁴

Dalam penelitian ini, penyajian data kualitatif menjadi kunci untuk menggambarkan kompleksitas putusan Bahtsul Masail. Melalui

¹¹⁴ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 162.

teks naratif, grafik, matriks, dan kutipan, peneliti merinci pandangan pro dan kontra dengan jelas. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola dan perbedaan pandangan peserta, memperkaya pemahaman terhadap dinamika perdebatan. Dengan variasi penyajian data, penelitian ini dapat mengilustrasikan isu kewenangan pemerintah dalam pembatasan usia perkawinan secara efektif, mendukung analisis, dan mengkomunikasikan temuan secara ilmiah dan efisien.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap analisis data kualitatif selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Conclusion Drawing/Verification*, yang merupakan langkah penting dalam menghasilkan temuan baru. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara dan perlu diverifikasi dengan bukti-bukti kuat yang ditemukan dalam penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang akhir akan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil pengumpulan data yang berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi yang mengungkapkan gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian, bisa juga mengungkapkan hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau bahkan teori yang sebelumnya belum pernah ada.¹¹⁵

Kesimpulan yang diambil dapat mencakup deskripsi yang lebih jelas tentang argumentasi pro dan kontra peserta Bahtsul Masail terkait

¹¹⁵ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 164.

kewenangan pemerintah dalam pembatasan usia Perkawinan. Selain itu, kesimpulan dapat melibatkan identifikasi hubungan kausal, pola interaksi, hipotesis, atau bahkan pembentukan teori baru yang relevan dengan konteks penelitian. Dengan mengaitkan kesimpulan dengan temuan empiris yang diperoleh, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang isu kewenangan pemerintah dalam konteks pembatasan usia Perkawinan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Forum *Bahtsul Masail* Majelis Wakil Cabang *Nahdlatul Ulama'* (MWCNU) Kecamatan Batanghari

Nahdlatul Ulama, sebagai sebuah organisasi yang berakar pada pesantren, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan transmisi keilmuan Islam. Selain itu, pesantren juga memegang peran penting dalam mendialektikakan ajaran Islam dengan realitas kehidupan kontemporer, menawarkan pemahaman yang relevan dan aplikatif terhadap isu-isu zaman modern seperti teknologi, politik, dan sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, pesantren dalam konteks Nahdlatul Ulama terus mengembangkan dirinya sebagai pusat keilmuan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, sehingga tetap menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi umat Islam di berbagai lapisan masyarakat.¹¹⁶

Menurut KH Sahal Mahfudz, dalam upaya memperkuat dialog antara hukum Islam dan dinamika yang terus berubah dalam masyarakat, salah satu forum yang sangat penting adalah melalui praktik ijtihad atau istinbath hukum. Dalam konteks pesantren, forum ini sering disebut sebagai *bahstul masail*, di mana berbagai permasalahan kontemporer dianalisis dan diperdebatkan secara mendalam untuk mencapai

¹¹⁶ Wasisto Raharjo Jati, "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama," *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2020): 95.

pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Proses bahstul masail ini bukan hanya sekadar membahas beberapa masalah, tetapi juga merupakan wadah di mana para ulama dan cendekiawan Islam secara kolaboratif merumuskan pandangan-pandangan baru dan solusi-solusi kreatif terhadap tantangan-tantangan zaman.¹¹⁷

Dalam konteks kehidupan keagamaan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU), Bahtsul Masail memegang peranan krusial dengan sejumlah karakteristik yang membedakannya. Pertama, ia bersifat kolektif-demokratis, di mana proses pembahasan dan pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk ulama, cendekiawan, dan anggota masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan keragaman pandangan dan aspirasi dari berbagai segmen dalam masyarakat Islam. Kedua, dalam prosesnya, Bahtsul Masail merujuk pada kitab-kitab muktabar secara qauli, artinya ia mengacu pada otoritas intelektual yang diakui secara luas dalam tradisi keilmuan Islam, baik itu teks-teks klasik maupun karya-karya kontemporer yang dianggap memiliki kedalaman dan keakuratan dalam menguraikan hukum-hukum agama.¹¹⁸

¹¹⁷ Mukhlison, "Bahtsul Masail, Forum Diskusi Di NU Yang Miliki 5 Keunikan," *NU Online*, Mei 2018, <https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan-Musfiroh>.

¹¹⁸ Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2020): 227.

Di tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Batanghari, Lembaga Bahtsul Masail NU menjadi salah satu entitas yang sangat aktif dan berperan penting. Dipimpin oleh Gus Hamid Asrori dengan dibantu oleh sekretarisnya, Kiai Suripno, S.Pd.I, MM, LBM ini menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Aktivitas LBM ini meliputi penyelenggaraan forum bahtsul masail secara berkala, dimana setiap bulan, mereka menggelar diskusi dan pembahasan di setiap desa yang ada di Kecamatan Batanghari secara bergiliran. Pendekatan ini memastikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dari berbagai wilayah dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan terkait masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang relevan. Melalui kegiatan ini, LBM di MWC NU Kecamatan Batanghari berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka memperkuat pemahaman keagamaan dan mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Pertemuan forum tersebut rutin dilaksanakan pada malam hari setelah salat Isya hingga menjelang tengah malam, biasanya hingga sekitar pukul 12.30 WIB, dan diselenggarakan di pondok-pondok pesantren atau Masjid Jamik di tiap-tiap desa. Dalam setiap sesi forum, minimal satu atau dua pertanyaan akan diajukan untuk dibahas dan dijawab secara mendalam. Partisipan forum ini mencakup beragam anggota, mulai dari pengurus NU beserta badan-badan otonomnya, santri, kiai, gus, hingga aktivis bahtsul masail yang turut hadir. Keberagaman dalam komposisi

peserta memperkaya diskusi dengan sudut pandang yang berbeda-beda, serta memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam proses pemikiran dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, suasana forum ini menjadi wadah yang dinamis dan inklusif, di mana ide-ide dan pandangan-pandangan baru dapat bermunculan, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan mencerminkan konsensus dan kerjasama kolektif dari berbagai pihak yang terlibat.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Lampung Timur mengambil inisiatif untuk membahas isu yang muncul dari pertanyaan warga terkait pembatasan usia minimum bagi calon pengantin yang ditetapkan oleh negara. Forum ini diadakan pada tanggal 27 Februari 2021 di Pondok Pesantren Hidayatul Quran, yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Dalam forum ini, para peserta dari berbagai lapisan masyarakat termasuk pengurus NU, santri, dan aktivis keagamaan berpartisipasi aktif dalam membahas isu tersebut dari berbagai sudut pandang. Diskusi ini mencerminkan komitmen LBM dalam merespons permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat dialog dan pemecahan masalah secara kolaboratif dalam rangka mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial masyarakat Lampung Timur.

B. Putusan Bahtsul Masail MWCNU Batanghari Terkait Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Usia Perkawinan

Bahtsul Masāil MWCNU Batanghari mengeluarkan keputusan mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan setelah melakukan diskusi dan musyawarah di Pondok Pesantren Hidayatul Quran, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari. Masalah ini dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 16 tahun 2019 yang merevisi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam revisi tersebut, pemerintah menaikkan batas usia minimal calon pengantin dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Akibatnya, calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun tidak dapat menikah secara resmi. PPN KUA tidak bisa mencatatkan Perkawinan mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan buku nikah.

Namun, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pasangan yang usianya di bawah 19 tahun dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Setelah mendapatkan dispensasi, barulah PPN KUA dapat mencatatkan Perkawinan tersebut. Di satu sisi, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Namun, di sisi lain, banyak warga yang merasa aturan tersebut terlalu memberatkan dan tidak praktis. Akibatnya, banyak yang mengabaikan aturan ini dan memilih menikah secara sirri.¹¹⁹

¹¹⁹ Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' Kecamatan Batanghari, "Putusan Lembaga Batsul Masa'il Nomor 8/LBM/MWC-NU/BH/II/2021" (February 27, 2021).

Salah satu isu utama dalam pembatasan usia Pekawinan oleh pemerintah adalah mengenai sejauh mana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang bersifat privat dan mubah (dibolehkan dalam Islam). Meski demikian, peserta Bahtsul Masāil berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk mengintervensi ranah privat demi kemaslahatan umum. Mereka berargumen bahwa negara dapat melakukan intervensi untuk memastikan distribusi yang adil, baik dalam hal hak kepemilikan pokok maupun dalam melarang atau membatasi hal-hal yang mubah. Pembatasan ini dianggap sebagai bagian dari upaya negara untuk menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.¹²⁰

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili :

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُشاطر بعض وُلاتِه الذين وَرَدُوا عليه المُعَدُّ من ولاياتهم بأموال لم تكن لهم استجابةً لمصلحة عامة، وهو بِالْمِلْكِيَّةِ عَنِ الشُّبُهَاتِ، وعن اتِّخَاذِهَا وَسِيلَةً لِلثَّرَاءِ غير المشروع، وكذلك يَحِقُّ لِلدَّوْلَةِ التَّدْخُلُ فِي المِلْكِيَّاتِ الخَاصَّةِ المشروعة لتحقيقِ العَدْلِ فِي أَصْلِ المِلْكِيَّةِ، أو مَنَعِ المُبَاحِ، أو فِي تَقْيِيدِ حُرِّيَّةِ التَّوْزِيعِ، سواء فِي - التَّمَلُّكِ الَّذِي هُوَ مِنْ بَابِ تَقْيِيدِ المُبَاحِ، وَالْمِلْكِيَّةِ مِنَ المَبَاحَاتِ قَبْلَ الإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ إِذَا أَدَّى اسْتِعْمَالُ المَلِكِ إِلَى ضَرَرٍ عَامٍ

Umar bin Khattab Ra pernah membagi harta yang dibawa oleh beberapa gubernurnya dari wilayah mereka, karena harta tersebut bukan milik mereka dan tindakan ini dilakukan demi kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk menghindari kecurigaan serta mencegah

¹²⁰ Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' Kecamatan Batanghari.

penggunaan harta untuk memperkaya diri secara tidak sah. Negara memiliki hak untuk campur tangan dalam kepemilikan pribadi yang sah demi mencapai keadilan dalam distribusi. Hal ini mencakup hak kepemilikan asli, pelarangan terhadap hal-hal yang dibolehkan, atau pembatasan kebebasan kepemilikan sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kerugian umum. Kepemilikan yang sah tetap diakui sebelum dan setelah Islam, asalkan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat.¹²¹

Penggunaan dalil dari pendapat di atas dalam konteks pembatasan usia nikah oleh negara menunjukkan bahwa negara memiliki hak untuk masuk ke dalam ranah privat demi tujuan kemaslahatan dan mencegah bahaya yang lebih besar. Islam menekankan bahwa kemaslahatan individu tidak boleh merusak kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal usia perkawinan, jika individu yang belum cukup matang secara mental dan biologis diizinkan untuk menikah, hal ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar bagi masyarakat, seperti tingginya angka perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, negara berwenang menetapkan batas usia nikah untuk memastikan kemaslahatan umum terjaga.

Dasar lain yang digunakan dalam Putusan LBM MWCNU Batanghari Nomor: 8/LBM/MWC-NU/BH//TL/2021 tentang kewenangan pemerintah dalam membatasi usia nikah adalah pandangan Wahbah

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 : Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian* (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Zuhaili yang terdapat dalam bukunya "*Wasatiyatu al-Islam wa Samahatuhu*". Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa :

ولا يُسْمَحُ الْإِسْلَامُ بِأَنْ تُظْغِي مَصْلَحَةُ الْفَرْدِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْمُجْتَمَعِ، وَلَا أَنْ تُطْحِنَ مَصْلَحَةُ الدَّوْلَةِ مَصْلَحَةَ الْفَرْدِ. وَيَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ التَّمَلُّكُ الْجَبْرِي أَوْ نَزْعُ الْمَلَكَاتِ لِلصَّالِحِ الْعَامِّ كَتَوْسِعَةِ مَسْجِدٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ بِنَاءِ مَصْنَعٍ، أَوْ تَكْنَتِ عَسْكَرِيَّةٍ إِلَى أَنْ يُقَالَ وَيُمْكِنُ تَقْيِيدُ الْمَلَكَاتِ وَتَحْدِيدُ سَقْفِ أَعْلَى لَهَا أَوْ حَظْرُهَا لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، لِأَنَّ طَاعَةَ وَلي الْأَمْرِ وَاجِبَةٌ. وَلَهُ سُلْطَةٌ تَقْيِيدِ الْمَبَاحِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ

Dalam Islam, prinsip kemaslahatan individu tidak boleh diabaikan demi kemaslahatan masyarakat, begitu pula sebaliknya, dan negara juga tidak diperbolehkan mengorbankan kemaslahatan individu untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, dalam konteks kepentingan umum seperti perluasan masjid, pembangunan jalan, pabrik, atau barak militer, Islam membolehkan pembebasan paksa atau pengambilan hak milik untuk kepentingan umum tersebut. Kepemilikan juga dapat dibatasi atau dilarang dalam rangka menjaga kemaslahatan umum, karena ketaatan kepada pemimpin dianggap sebagai kewajiban, dan pemimpin memiliki kewenangan untuk membatasi hal-hal yang diperbolehkan menurut pandangan sejumlah ulama.¹²²

Dalam pembatasan usia nikah oleh negara, penerapan aturan dispensasi menunjukkan bahwa negara berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Undang-undang yang

¹²² Wahbah al-Zuhaili, *Wasathiyatul Islam Wa Samahatuhu* (Damaskus: Universitas Damaskus Syiria, n.d.).

diberlakukan bertujuan untuk mengatur masyarakat agar mencapai kebaikan bersama. Namun, jika dalam beberapa kasus revisi undang-undang ini menyebabkan kemungkinan kerugian atau bahaya, maka yang utama adalah menolak atau menghentikan risiko tersebut daripada mengejar keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini, langkah-langkah pemerintah yang memperbolehkan anak di bawah usia 19 tahun untuk menikah dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama telah tepat. Ini berarti jika ada risiko kemungkinan seperti perzinahan yang dikhawatirkan oleh wali anak, mereka dapat mengajukan dispensasi nikah tersebut.¹²³

Putusan LBMNU Batanghari Nomor 8/LBMMWC-NU/BH//2021 juga mengambil pandangan dari para fuqaha' bahwa meskipun Pekawinan di bawah umur diizinkan, tetapi tetap harus mempertimbangkan maslahat dalam hubungan seksualnya. Ini berarti bahwa jika istri karena usianya yang masih terlalu muda tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual, maka wali tidak diwajibkan untuk menyerahkan anak perempuan tersebut kepada suaminya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni :

وإمكان الوطء في الصغيرة مُعْتَبَرٌ بِحَالِهَا، واحتمالها لذلك... قال القاضي وهذا عندي ليس على طريق التحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تشعر بِتَمَكُّنٍ من الاستمتاع بها، فمتى كانت لا تصلح للوطء، لم يجب على أهلها تسليمها إليه، وإن ذكر أنه

¹²³ Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' Kecamatan Batanghari, "Putusan Lembaga Batsul Masa'il Nomor 8/LBM/MWC-NU/BH/II/2021."

يَحْضُنُهَا وَيُرَبِّيَهَا وَلَهُ مَنْ يَخْدُمُهَا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِمَاعَ بِهَا، وَلَيْسَتْ لَهُ مَحَلٌّ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ نَفْسِهِ إِلَى مُوَاقَعَتِهَا، فَيُفْضِيهَا أَوْ يَتَّقِلُهَا

Meskipun Qodhi Abu Ya'la menetapkan usia sembilan tahun sebagai batas minimum Pekawinan, perlu dipahami bahwa hal ini tidak bersifat mutlak. Penentuan kelayakan Pekawinan di bawah umur harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan individu secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih tepat adalah dengan mengevaluasi kesiapan individu secara fisik dan mental untuk menjalani Pekawinan. Jika seorang anak perempuan belum mencapai kematangan yang memadai, baik secara fisik maupun mental, maka Pekawinan tersebut tidak boleh dipaksakan dan keluarga berhak tidak wajib menyerahkan kepada suaminya. Hal ini dikarenakan Pekawinan dini berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak.¹²⁴

Putusan Nomor: 8/LBM/MWC-NU/BH//II/2021 juga didasarkan pada pandangan bahwa Pekawinan, meskipun merupakan ranah privat (ahwal syakhsiyyah), tetap memungkinkan adanya intervensi hukum dari pemerintah jika terdapat kemaslahatan umum yang harus ditegakkan. Intervensi hukum yang dimaksud adalah pembatasan, bukan pelarangan total, sehingga tindakan pemerintah tidak termasuk dalam kategori mengharamkan sesuatu yang halal. Hal ini merujuk pada Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah, yang menyatakan bahwa pembatasan oleh pemerintah dapat

¹²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 10* (Riyad : Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 169.

dilakukan demi kemaslahatan umum tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat :

فليس له إلزام الناس بأكل طعامٍ أو شرب شرابٍ معين وليس من تحدد صفات المرأة التي يحق لها الزواج كأن يمنع من زواج المتعلمة بغير المتعلم، أو غير ذلك مما لا تقتضيه المصلحة بخلاف ما تقتضيه يمنع من زواج الصغيرة قبل البلوغ، أو يتدخل بتحديد الأسعار بيعًا وشراءً لضبط السوق إذا اختل، أمره وغير ذلك مما هو من قبيل السياسة الشرعية التي تُقدّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan orang mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, atau untuk menetapkan kriteria khusus bagi wanita yang berhak menikah, seperti melarang Pekawinan antara wanita berpendidikan dengan pria yang tidak berpendidikan, jika hal tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, berbeda halnya dengan kebijakan yang diperlukan untuk kepentingan umum, misalnya, melarang Pekawinan anak perempuan sebelum baligh, atau campur tangan dalam penetapan harga jual beli untuk mengatur pasar ketika terjadi ketidakseimbangan. Kebijakan semacam ini termasuk dalam kebijakan syariah yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.¹²⁵

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum (*maslahat ammāh*). Dalam hal-hal yang berdampak luas pada masyarakat dan berkaitan dengan

¹²⁵ “Fatwa Dar Al-Iftah al-Missiriyah Nomor Fatwa : 4200 Tentang Batasan-Batasan Kekuasaan Pemerintah Membatasi Perkara Mubah,” 2013.

kepentingan umum, pemerintah berwenang mengatur, seperti membatasi usia Perkawinan atau mengintervensi pasar untuk mengatasi ketidakseimbangan harga. Putusan Nomor: 8/LBM/MWC-NU/BH//IV/2021 menyatakan bahwa dispensasi nikah yang ditetapkan pemerintah menunjukkan bahwa pembatasan oleh pemerintah tidak berarti melarang secara total, tetapi bersifat sementara karena hanya berlaku pada usia tertentu. Ini tidak termasuk dalam kategori mengharamkan sesuatu yang halal. Pembatasan ini (*taqyidu al-mubah*) bertujuan untuk mengatur mekanismenya demi kemaslahatan umum.

Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kebijakan pemerintah harus fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemerintah dianggap berwenang membatasi tindakan yang mubah jika diperlukan untuk kemaslahatan umum dan mencegah potensi kerusakan atau mudarat yang mungkin timbul. Intervensi hukum ini didasarkan pada prinsip kepentingan umum (*maslahah ammāh*) dan ijtihad dalam *siyāsah syar'iyah*, di mana pemerintah harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan mendalam dengan tujuan mencapai manfaat umum atau salah satu tujuan syariat.

Secara umum, peneliti melihat bahwa Putusan LBMNU Batanghari tidak menggunakan metode *qouli* dalam menjawab pertanyaan tentang kewenangan pemerintah dalam membatasi usia nikah. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan kasus yang persis sama dalam kitab-kitab fiqh *mu'tabaroh* yang menjadi rujukan. Sebagai gantinya, LBMNU Batanghari

menggunakan metode *ilhaqi*, yaitu *ilhaq al-mas'alah bi al-nadziriha*, dengan mencari kesamaan 'ilat hukum antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mu'tabaroh.

Penggunaan metode *ilhaqi* ini terlihat ketika LBMNU Batanghari mengidentifikasi masalahat 'ammah sebagai 'ilat hukum yang menjadi dasar kewenangan pemerintah untuk membatasi usia Perkawinan, meskipun kasus yang dihadapi tidak sama. Dalam kitab-kitab fiqh yang menjadi dasar putusan, tidak disebutkan secara jelas (*shorih*) tentang pembatasan usia nikah. Oleh karena itu, LBMNU Batanghari menjadikan konsep *taqyidu al-mubah* (pembatasan perkara mubah) sebagai kerangka berpikir yang menjembatani antara kasus yang dihadapi dengan kasus yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Selanjutnya, LBMNU Batanghari mencari kesamaan 'ilat hukum dan menemukan masalahat 'ammah sebagai 'ilat hukum yang menjadi dasar *ilhaq al-mas'alah bi al-nadziriha*. Untuk memperkuat metode *ilhaqi* yang digunakan, LBMNU Batanghari merujuk pada fatwa dari *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* yang secara jelas (*shorih*) menyebutkan bahwa pembatasan usia nikah oleh pemerintah (*waliyu al-amri*) diperbolehkan dan harus dipatuhi, karena didasarkan pada alasan *masalahat 'ammah*.

Sedangkan, argumen yang menolak kewenangan pemerintah dalam mengatur usia perkawinan berfokus pada hak pribadi dan kebebasan individu. Pandangan ini menganggap bahwa keputusan untuk menikah adalah ranah pribadi yang seharusnya ditentukan oleh individu atau

keluarga, bukan oleh pemerintah. Mengatur usia perkawinan dianggap sebagai campur tangan yang berlebihan dalam hak-hak pribadi, dan masyarakat seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan usia pernikahan berdasarkan tradisi dan norma budaya mereka. Dalam beberapa budaya, pernikahan di usia muda dianggap sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas dan dosa. Pembatasan usia perkawinan oleh pemerintah bisa bertentangan dengan keyakinan dan praktik budaya yang telah lama berlangsung. Sebagai solusi, dapat diberikan pengecualian atau fleksibilitas dalam regulasi usia perkawinan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan tradisi setempat, sambil tetap menyediakan perlindungan dan edukasi yang memadai untuk memastikan bahwa keputusan untuk menikah dilakukan dengan kesadaran penuh tentang konsekuensi dan tanggung jawab yang ada.

C. Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terkait Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Usia Perkawinan

Dalam Islam, pemerintah memiliki peran penting sebagai penjaga kemaslahatan umum (*maslahat 'ammāh*) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak

mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.¹²⁶

Kaidah Fiqh yang mendukung pernyataan di atas adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"¹²⁷

Kaidah di atas memberikan dasar bahwa tindakan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umum dapat dibenarkan dalam syariah. Dalam kaidah tersebut terdapat dua kata yang saling terkait, yang pertama yaitu *tasharruf al-imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua adalah *al-maslahat*. Dari dua kata tersebut terdapat kata kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan yaitu *maslahat*. Jika menurut keyakinan seorang kepala negara, terdapat keadaan yang berdampak negatif pada rakyatnya (*mafsadat*), maka Presiden/Khalifah selaku kepala negara harus menghilangkan kemafsadatan/darurat dari rakyatnya.¹²⁸

Pemimpin atau negara memiliki wewenang, otoritas, dan kedaulatan untuk membuat aturan dan ketentuan yang mengikat bagi semua umat. Negara memiliki hak untuk mewajibkan atau melarang sesuatu sepanjang mengandung kebaikan bagi umat. Negara memiliki hak

¹²⁶Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 92.

¹²⁷Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, (Jakarta: Amzah, 2021), h. 216

¹²⁸Nurlaili Rahmawati, Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perpu : Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah, (Bogor: Lindan Bestari, 2021), 105.

untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara syar'i dan berhak untuk melarang (bukan mengharamkan yang halal) sesuatu yang tidak dilarang secara syar'i. Sesuatu yang secara syar'i memang wajib, bila diwajibkan oleh negara maka akan menjadi lebih wajib. Sesuatu yang secara syar'i berstatus sunnah akan menjadi wajib bila diwajibkan Oleh negara. Begitu pula, sesuatu yang secara syar'i berstatus mubah, jika diwajibkan oleh negara akan menjadi wajib, dengan syarat mendatangkan kemaslahatan umum bagi umat.¹²⁹

Poin penting dari pernyataan di atas adalah ada atau tidaknya unsur *maslahat 'ammāh* dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar wajibnya warga mematuhi regulasi tersebut. Namun demikian problemnya adalah *maslahat 'ammāh* tidak selalu dapat menjangkau secara spesifik kebutuhan setiap individu karena kondisi setiap individu berbeda. Hal ini memicu munculnya kontra *maslahat* bagi sebagian individu.

Perspektif *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) dalam konteks *maqashid al-syariah* tentang pembatasan usia minimum untuk perkawinan di luar usia anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan jiwa, kecerdasan, dan kontinuitas keturunan, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam konteks menjaga agama (*hifdzu din*), Perkawinan merupakan bagian integral dari praktik ibadah yang bertujuan untuk menghidupkan nilai-nilai dan ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam ayat Al-

¹²⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 88.

Quran Surah Asy-Syura ayat 13 yang menekankan pentingnya memperkuat fondasi agama melalui tindakan nyata.

Artinya : diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)

2. Dalam konteks menjaga kesejahteraan jiwa (*hifdzu nafs*), prinsip yang ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon pasangan harus memiliki kematangan baik fisik maupun mental untuk memastikan kesuksesan perkawinan, mencegah perceraian, dan memastikan kelahiran anak-anak yang sehat dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pemenuhan hak kesehatan perempuan yang dijamin oleh Konstitusi 1945. Oleh karena itu menaikkan batas usia Perkawinan pada perempuan sebagai calon ibu penting dilakukan untuk menjaga kesejahteraan jiwa (*hifdzu nafs*). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa usia ibu hamil di bawah 20 tahun memiliki risiko kesehatan yang tinggi, termasuk risiko keguguran, anemia, kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, dan komplikasi kehamilan lainnya. Oleh karena itu, peninjauan kembali

batas usia perkawinan memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan perempuan dan kesehatan generasi mendatang.¹³⁰

3. Menjaga akal (*hifdzu aql*), diperlukan tindakan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki, dengan meningkatkan batas usia Perkawinan. Hal ini bertujuan agar tidak hanya laki-laki yang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan 12 tahun pendidikan formal, tetapi juga perempuan dapat menikmati hak yang sama sesuai program pemerintah mengenai wajib belajar selama 12 tahun.¹³¹ Dengan meningkatkan usia Perkawinan, perempuan dapat memiliki akses yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, sehingga memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara pribadi dan profesional.
4. Menjaga keturunan (*hifdzu nasab*), Islam mengatur melalui Perkawinan sebagai institusi yang disyariatkan dan melarang perbuatan zina. Agama Islam juga menetapkan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh menjadi pasangan hidup, prosedur perkawinan yang harus diikuti, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Selain itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa calon ibu memiliki usia yang sesuai, di atas usia anak, sebelum menikah, agar dapat melahirkan generasi yang sehat dan kuat, yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan.

¹³⁰ Meiska Anggita Ratnaningtyas and Fitri Indrawati, "Karakteristik Ibu Hamil Dengan Kejadian Kehamilan Risiko Tinggi," *Higeia Journal Of Public Health Research And Development* 7, no. 3 (2023): 338.

¹³¹ Ikhya Ulumudin and Sri Fajar Martono, "Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 16, no. 2 (2017): 119.

5. Menjaga harta (*hifdzu mal*), faktor ekonomi sering menjadi hambatan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ketergantungan pada dukungan finansial dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, sering kali mengakibatkan pertengkaran dan ketegangan antara suami dan istri karena kebutuhan di rumah tidak terpenuhi seperti yang diharapkan. Meskipun aspek finansial tidak mencakup segalanya dalam sebuah hubungan, keberadaan sumber daya keuangan yang memadai sangat penting. Kekurangan keuangan dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga dan mengganggu keseimbangan serta kebahagiaan keluarga.¹³² Dalam konteks ini, pembatasan usia Pekawinan menjadi relevan, karena usia yang lebih matang cenderung memungkinkan individu untuk memiliki stabilitas finansial yang lebih baik, sehingga mampu mengelola dan melindungi harta benda mereka dengan lebih efektif. Dengan demikian, peningkatan usia minimal untuk menikah dapat dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip *hifdzu mal*, karena dapat membantu mengurangi risiko terkait dengan ketidakstabilan finansial dalam Pekawinan dan mengamankan harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami-istri.

Selain dalam konteks *al-kulliyat al-khamsah*, pembatasan usia Pekawinan juga dipertimbangkan dalam kerangka kaidah fiqhiyah. Dalam perspektif fiqih, pembatasan usia Pekawinan dipandang sebagai langkah untuk memastikan kedewasaan fisik dan mental calon pasangan, serta

¹³² Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 29–40.

untuk mencegah timbulnya masalah dan konflik yang mungkin terjadi akibat Pekawinan yang terlalu dini, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *الضرر يزال*

Artinya *kemudhorotan harus dihilangkan*, seperti perkawinan di bawah usia yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, harus dihindari. Dampak buruk dari Pekawinan yang terlalu dini terhadap pasangan suami-istri harus diantisipasi dan dicegah.

2. *لا ضرر ولا ضرار*

Artinya *jangan memudhorotkan dan jangan dimudhorotkan*, Hal ini menegaskan bahwa tindakan yang mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain harus dihindari. Pekawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu dini akan berdampak negatif pada aspek fisik dan psikologis baik pada pria maupun wanita, dan dampaknya akan merembet ke dalam struktur sosial masyarakat secara luas.

3. *دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya *menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*, Meskipun ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, namun dampak negatif yang timbul jauh lebih signifikan. Oleh karena itu, agama lebih menekankan pada penghindaran dampak negatif daripada mencari manfaat positifnya.

Di sini tampak jelas penerapan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syari'ah*, karena perubahan dalam batas usia Pekawinan seperti yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah preventif untuk mengurangi dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kesejahteraan jiwa, keturunan, dan akal dalam tingkat yang dianggap sebagai kebutuhan dasar dan kebutuhan mendesak. Jika langkah ini diabaikan, dapat mengakibatkan konsekuensi buruk bagi kedua pasangan suami istri dan anak-anak mereka dalam segi fisik, psikologis, dan sosial, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial yang berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas masyarakat dan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyetujui pembatalan Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dan menyerukan kepada DPR untuk mengubah batas usia minimal Perkawinan bagi perempuan sesuai dengan yang diimplementasikan dalam Undang Nomor 16 Tahun 2019. Langkah tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menghapuskan praktik diskriminasi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip keempat dari lima prinsip dasar (*ad-daruriyyah al-khams*) dan mewujudkan *maqashid syariah*. Hal ini diharapkan dapat membawa manfaat atau kebaikan bagi warga negara, terutama kaum perempuan

BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

Lembaga Batsul Masail MWCNU Batanghari menggunakan metode ilhaqi karena tidak ada kasus hukum yang persis dalam fiqh yang dijadikan rujukan. Mereka mencari kesamaan 'ilat hukum antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fiqh sebagai dasar penyelesaian masalah. Mereka mengakui perbedaan pendapat ulama tentang batasan usia Pekawinan karena ketiadaan nash qot'i. Dengan menggunakan taqyidu al-mubah, mereka menghubungkan kasus yang dihadapi dengan fiqh, dengan mencari kesamaan 'ilat hukumnya dan menemukan maslahat 'ammah sebagai dasar penyelesaian. Dalam perspektif Maqashid Asy-Syari'ah, LBMNU Batanghari melihat maslahat 'ammah yang jelas sebagai alasan yang dapat diterima untuk membatasi usia Pekawinan. Mereka menekankan bahwa dalam situasi di mana masalah 'ammah tidak dapat tercapai untuk individu tertentu, namun ada bahaya yang lebih besar (dhorur), dispensasi Pekawinan kasuistik menjadi solusi yang tepat.

B. Saran

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pendekatan Lembaga Batsul Masail MWCNU Batanghari dalam membatasi usia perkawinan. Studi dapat difokuskan pada metode ilhaqi yang digunakan oleh lembaga tersebut dalam

menanggapi isu-isu hukum yang tidak memiliki nash qath'i (dalil yang pasti) dalam kitab-kitab fiqh mu'tabaroh. Perbandingan dengan lembaga serupa juga dapat dilakukan untuk memahami variasi dalam interpretasi hukum Islam terkait usia perkawinan di berbagai konteks lokal. Selain itu, penting untuk menganalisis implikasi sosial dan hukum dari keputusan yang diambil oleh lembaga ini, termasuk dampaknya terhadap individu-individu yang memohon dispensasi nikah dan bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fida` Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisyqi. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir), Juz 14, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *AL-ADALAH XII*, no. 4 (2015).
- Ahmad Munjin Nasih. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)." *De Jure : Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013).
- Ali yusuf As-Subki alih bahasa Nur Khozin. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syaifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Anggi Dian Savendra. "Pengaruh Pekawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, IAIN Metro Lampung, n.d.
- Anom Prihantoro. "MUI Nilai Perubahan UU Perkawinan Bisa Timbulkan Polemik." *Antara News*, Jumat, Desember 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/777987/mui-nilai-perubahan-uu-perkawinan-bisa-timbulkan-polemik>.
- Busyro. *Maqasid Al-Syari'ah : Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*. Jakarta : kencana, 2019.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Model Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Faisal Santiago, and Ninuk Triyanti. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014.
- "Fatwa Dar Al-Iftah al-Missiriyah Nomor Fatwa : 4200 Tentang Batasan-Batasan Kekuasaan Pemerintah Membatasi Perkara Mubah," 2013.
- Fitria Olivia. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2015).
- H. Soeleiman Fadeli. *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. Kedua*. Surabaya: Khalista Perbruari, 2008.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Jilid 10*. Riyad : Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Ikhya Ulumudin, and Sri Fajar Martono. "Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 16, no. 2 (2017).
- Jaih Mubarak. *Metodologi Ijhtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 181AD. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Kurdi. "Pekawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016).

- Maharani Alifatus Syahadati. "URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)." Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020.
- Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' Kecamatan Batanghari. "Putusan Lembaga Batsul Masa'il Nomor 8/LBM/MWC-NU/BH/II/2021," February 27, 2021.
- Meiska Anggita Ratnaningtyas, and Fitri Indrawati. "Karakteristik Ibu Hamil Dengan Kejadian Kehamilan Risiko Tinggi." *Higeia Journal Of Public Health Research And Development* 7, no. 3 (2023).
- Moch. Nurcholis. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)." *Jurnal Ahakim* 3, no. 1 (2019).
- Moh Toriquddin. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal De Juire* 6, no. 1 (2014).
- Mohamad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*,. Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2019).
- Muhammad bin Abdurrahman As-Sindi, Jalaluddin As-Suyuti. *Sunan Nasa'i*. Qahirah: Darus salam, 1999.
- Muhammad Budiono. "Dampak Sosial Nikah Sirri." *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2014).
- Muhammad Husain. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Liksi, 2001.
- Muhammad Saiful Umam. "Menakar Dalil Pro Kontra Perkawinan Anak Dari Hasil Bahtsul Masail NU." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studie* 1, no. 1 (2020).
- Muhammad Sholeh. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021).
- Muhammad Ulil Abshor. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2020).
- Mukhlison. "Bahtsul Masail, Forum Diskusi Di NU Yang Miliki 5 Keunikan." *NU Online*, Mei 2018. <https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan-Musfiroh>.
- Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim, Juz 2*. Beirut : Darul Kutub Al-Arabiyah, 1991.
- Nashiruddin. "Kiai Pesantren Sepakat Menolak Pembatasan Usia Perkawinan." *Santri News*, 2016. <https://santrinews.com:443/Nasional/5859/Kiai-Pesantren-Sepakat-Menolak-Pembatasan-Usia-Pekawinan>.
- Nawawi. "Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020).

- Rafiah Septarini and Ummi Salami. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 1 (2019).
- Rini Heryanti. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituensum* 6, no. 1 (2021).
- Saepul Rizal, and Agung Nurrahman. "PEMERINTAHAN DALAM ISLAM (Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil Islam Karya Muhammad Naszir)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021).
- Salmah Fa'atin. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Uu No.1/1974 Dengan Multiprespektif." *Jurnal Yudisia* 6, no. 2 (2015).
- Siti Hardiyanti Rukmana. "Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung)." Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Siti Ummu Adillah. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan KUantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Jakarta : Alfabeta, 2015.
- Supri Yadin Hasibuan. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pekawinan Dan Konsekuensinya." *Jurnal Teraju* 1, no. 2 (2019).
- Syariful Alam. "Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018).
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raawali Pers, 2009.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- Wahbah al-Zuhaili. *Wasathiyyatul Islam Wa Samahatuhu*. Damaskus: Universitas Damaskus Syiria, n.d.
- Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 : Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Wasisto Raharjo Jati. "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama." *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2020).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir
NPM : 2271020090

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
14 Juli 2024	✓		Perhatikan jumlah halaman, minimal 100 hal, pengembangan bisa di aspek teori & analisis.	↓
	✓		Analisis tentang kewenangan pemerintah & analisis aspek magisterial masih sangat minim, padahal 'ini' inti tesis ini	↓
	✓		Acc tesis untuk di ajukan ke menajemen selanjutnya di ajukan.	↓

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D.



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir
NPM : 2271020090

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
11 Juli 2024	✓		Ace tesis BAB I — <u>TU</u> dikunjutha kerpunam instrument risd (KPD) dy mengacu pd variabel yg ada.	↓
	✓		Belum ada teori tentang : kewenangan pemerintah dan perspektif hukum Islam, ini penting untuk merajurb rumusan masde no. 1	↓
14 Juli 2024	✓		Pilih komponen MARAGLIO dari KULLIYATU KHAMSAH yg dominan dipondok dan teori ini sebagai pijakan analisis	↓

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir
NPM : 2271020090

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd	
	I	II			
26 Juni 2024	✓		Ort line Ace, & dimulai menyusun tesis dari awal dg mengacu pada ort line Tb	↓	
	✓		Perlu memetakan 3 variabel yang ada & menyusun permasalahan penelitian yg terkait ketiga variabel tb, karena itu nanti menjadi novelty atau research gap dalam tesis ini		↓
	✓		Perlu menambahkan informasi & aspek teoritis tentang lembaga Baitul Masail di BARS II, paling tidak mencakup: pengertian, dasar hukum, posisi struktural dlm NU, peran & fungsi. dll.		

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2271020090 SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 6 Juni 2024			1. Teori Ditambah 2. Sumber Data Diperoleh Sesuai dengan Latar	
			3. Wawancara Dan Jenis Wawancara Yang Digunakan 4. Penelitian Dan Daftar Pustaka Diperbaiki	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA



Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir
NPM : 2271020090

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Selasa 4 juni 2024			1.Beri Kesimpulan Secara Keseluruhan 2.Tulis Alqur'an Terbitan	
Rabu 5 juni 2024			1.Analisis Dipertajam 2.Kesimpulan Disesuaikan Dengan Tujuan	

Mengetahui,
Ketua Prodi


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing


Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA


Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir
NPM : 2271020090

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Jum'at 7 Juni 2024			1. Sebutkan Muatan Teori 2. Rumusan Masalah Diperbaiki 3. Teoretis Bukan Teoritis 4. Arahkan Manfaat Penelitian	

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing



Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2271020090 SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Sabtu 8 Juni 2024			1. Beri Refrensi Terbaru 2. Tambahkan Pertanyaan Kritis 3. Sesuai Artikel Penelitian 4. Metode Yang Digunakan	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2271020090 SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Senin 10 Juni 2024			1.Dibuat Ke Jurnal 2.Lampirkan Hasil Putusan LBM Batanghari, Acc Pembeimbing I	

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing



Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA


Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir
NPM : 2271020090

Prodi : Hukum Keluarga
SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Jum'at 31 Mei 2024			1.Lengkapi Bab I Sampai Dengan V 2.Fot Not Dan Penjelasan Materi 3.Rumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian	
Senin 3 Juni 2024			1.Tambahkan Dalil Kitab 2.Penjelasan Refrensi 3.Arti Dibuat Sama Dalam Penulisan	

Mengetahui,
Ketua Prodi


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing


Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BIAYA ADMINISTRASI PASCASARJANA

Nomor : /In.28.5/D.PPs/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana IAIN Metro menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Misbakhul Munir
NPM : 2271 02 0090
Semester : IV
Program Studi : HKI

Yang bersangkutan dinyatakan LUNAS biaya administrasi Pascasarjana IAIN Metro terhitung mulai tanggal dibuatnya Surat Keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Metro, 2024
Kasubbag Tata Usaha




Nuraini, S.E, M.M.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Misbakhul Munir Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 2271020090 SMT/TA : III/2023-2024

Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I	II		
Kamis 30 Mei 2024			-Fokus penelitian -pertanyaan penelitian -perbaiki kata pengantar -Lembar bimbingan -Inti penelitian -Hasil penelitian -Perpektif masalah	

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Dosen Pembimbing



Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**JADWAL UJIAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA IAIN METRO TAHUN 2024**

WAKTU

1. Hari / Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
2. Waktu : Pukul 10:00-12:00 WIB
3. Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Metro

MAHASISWA

1. Nama : Misbakhul Munir
2. NIM : 2271020090
3. Prodi : Hukum Keluarga Islam
4. Judul Tesis : *KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI USIA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN BATSUL MASAIL MWCNU BATANGAHARI) PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH*

TIM PENGUJI:

1. Ketua : Dr. J. Sutarjo, M.Pd
2. Penguji I / Utama : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
3. Penguji II/ Pembimbing 1 : Husnul Fatarib, Ph.D
4. Penguji III / Pembimbing 2 : Dr. Aliyandi Lumbu, M.Kom.I
5. Penguji IV / Sekretaris : Mutia Tanseba A, S.Kom.I., M.Sos



Direktur,

Mukhtar Hadi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TESIS

WAKTU

1. Hari / Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
2. Waktu : Pukul 10:00-12:00
3. Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Metro

MAHASISWA

1. Nama : Misbakhul Munir 
(Misbakhul... Munir)
2. NIM : 2271020090
3. Prodi : Hukum Keluarga Islam
4. Judul Tesis : KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI USIA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN BATSUL MASAIL MWCNU BATANGAHARI) PERSFEKTIF MAQASHID AL SYARIAH

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. J. Sutarjo, M.Pd 
2. Penguji I / Utama : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum 
3. Penguji II/ Pembimbing 1 : Husnul Fatarib, Ph.D 
4. Penguji III / Pembimbing 2 : Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I 
5. Penguji IV / Sekretaris : Mutia Tanseba A, S.Kom.I., M.Sos 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0052/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2024

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Misbakhul Munir**
NIM : **2271020090**
Semester : **IV (empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Lembaga Batsul Masail MWC NU Batanghari Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Usia Perkawinan (Studi Putusan Batsul Masail MWC NU Batanghari) Persfektif Maqashid Al-Syariah**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 21 Februari 2024

Direktur



Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0053/In.28.5/D.PPs/PP.009/02/2024
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Ketua
Lembaga Batsul Masail
MWC NU Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0052/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2024, tanggal 21
Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **Misbakhul Munir**
NIM : **2271020090**
Semester : **IV (empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan
mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

**“Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Usia Perkawinan (Studi
Putusan Batsul Masail MWC NU Batanghari) Perspektif Maqashid Al-Syariah”**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Februari 2024
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR PENDAFTAR UJIAN TESIS

Kepada:

Yth. Direktur Pascasarjana

Di –

Tempat

Metro,

Tesis Mahasiswa:			
NAMA MAHASISWA	Misbakhul Munir		
NIM	: 2271020090		
SEMESTER	: IV (EMPAT)		
PRODI	: Hukum Keluarga Islam		
NO HP	: 0813-7901-2901		
JUDUL TESIS	: KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI USIA PERKAWINAN (Studi Putusan Lembaga <i>Bahtsul Masail</i> MWCNU Batanghari Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syar'ah</i>)		
PENGUJI 2/PEMBIMBING 1	: H. Husnul Fatarib, Ph.D		
PENGUJI 3/PEMBIMBING 2	: Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos.,M.Kom.		
PERSYARATAN	: 1.	Bukti Pembayaran SPP/Adm	Ada/tidak
	2.	Lembar bimbingan	Ada/tidak
	3.	Persetujuan Pembimbing	Ada/tidak
	4.	Sertifikat-sertifikat (Semnas dan MICIS)	Ada/tidak
	5.	Sertifikat Toefl	Ada/tidak
	6.	Hasil Turnitin <25%	Ada/tidak
	7.	FC. KTP	Ada/tidak
	8.	FC. Kartu Keluarga	Ada/tidak
	9.	Bukti telah 10 kali mengikuti seminar/ujian tesis	Ada/tidak
CATATAN	:		



Ketua Prodi Magister HKI

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

JUDUL : KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI USIA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN BATSUL MASAIL MWCNU BATANGAHARI) PERSFEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap hasil putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari terkait kewenangan pemerintah dalam membatasi usia Perkawinan?
2. Bagaimana kewenangan membatasi usia Perkawinan perspektif *Maqashid al Syari'ah* ?

Dari rumusan masalah utama, maka pertanyaan lapangan akan ditetapkan sebagai berikut:

A. Untuk Anggota Forum:

1. Bagaimana pandangan Anda tentang kewenangan pemerintah dalam membatasi usia perkawinan, seperti yang dibahas dalam putusan Batsul Masail MWCNU Batanghari?
2. Bagaimana peran forum dalam mengomentari atau mempengaruhi keputusan Batsul Masail terkait masalah seperti ini?
3. Apakah forum memiliki pandangan yang seragam terkait pembatasan usia perkawinan, atau terdapat perbedaan pendapat di antara anggota forum? Jika ada, apa faktor yang mempengaruhinya?

B. Untuk Ketua Forum Batsul Masail:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan di forum terkait isu-isu yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti pembatasan usia perkawinan?

2. Apa pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi forum dalam mengeluarkan fatwa atau putusan terkait kewenangan pemerintah dalam membatasi usia perkawinan?
3. Bagaimana peran Maqashid al Syari'ah mempengaruhi pandangan dan keputusan forum, terutama dalam konteks pembatasan usia perkawinan?

C. Untuk Ulama':

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap kewenangan pemerintah dalam membatasi usia perkawinan, berdasarkan ajaran Islam dan Maqashid al Syari'ah?
2. Bagaimana menurut Anda fatwa atau putusan yang dikeluarkan oleh Batsul Masail MWCNU Batanghari terkait kewenangan pemerintah dalam membatasi usia perkawinan, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?
3. Apa pesan atau saran Anda bagi pemerintah, Batsul Masail, dan masyarakat terkait implementasi dan pemahaman yang benar mengenai kewenangan dalam membatasi usia perkawinan dari perspektif hukum Islam dan Maqashid al Syari'ah?

Metro, Februari 2024
Mahasiswa



Misbakhul Munir
NPM. 2271020090

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Dr. Alivandi A Lumbu, M.Kom.I
NIP. 19761023202311001



**MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN BATANGHARI**



**PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
MWC-NU KECAMATAN BATANGHARI
NO: 8/LBM/MWC-NU/BH//II/2021**

**TENTANG:
PEMBATASAN USIA NIKAH OLEH PEMERINTAH**

a. Deskripsi Masalah (تصویر)

Negara menerbitkan UU No 16 tahun 2019 yang merevisi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam revisi tersebut, negara menaikkan batas usia minimal calon pengantin, dari 19 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita) menjadi 19 tahun (pria dan wanita). Calon mempelai yang usianya di bawah 19 tahun tidak bisa menikah secara resmi. PPN KUA tidak bisa mencatatkan perkawinan mereka sehingga tidak bisa mendapatkan buku nikah. UU mengatur bahwa mereka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat terlebih dahulu. Setelah mendapatkan dispensasi, barulah PPN KUA mencatatkan perkawinan tersebut.

Di satu sisi, peraturan tersebut mengajak kepada ketertiban. Tetapi di sisi lain, banyak warga yang menganggap UU tersebut merepotkan dan mengada-ada. Mereka kemudian mengabaikan aturan tersebut dan menikah secara sirri.

b. Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan ulama fikih tentang kewenangan pemerintah (Amir/Imam) dalam mengatur dan membatasi usia perkawinan warganya?
2. Bagaimana sikap yang baik terhadap aturan UU tersebut?
(Sail anggota group LBM: 0815-4203-6039)

Menimbang Bahwa

1. Pernikahan walaupun merupakan ranah privat (*ahwal syakhsiiyyah*) namun bukan berarti tidak ada pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan di dalamnya. Artinya pemerintah tetap punya kewenangan di dalamnya. Hal ini karena pernikahan memiliki dampak sosial yang luas terhadap kehidupan warga negara, seperti kesejahteraan anak, kesehatan ibu dan anak, tingkat perceraian, akses pendidikan dan sebagainya.
2. Penetapan suatu undang-undang dimaksudkan untuk mengatur masyarakat dalam mencapai kemaslahatan bersama, namun bila dalam sebagian kasus justru revisi undang-undang ini menimbulkan *mafsadah*, maka wajib mendahulukan penolakan atau penghentian *mafsadah* daripada meraih kemaslahatan yang diharapkan keberhasilannya. Dalam hal ini tindakan pemerintah sudah tepat, karena membuka peluang bagi anak yang usianya di bawah 19 tahun untuk menikah dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

3. Adanya dispensasi nikah yang ditetapkan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak melarang atau mengharamkan pernikahan di bawah usia tertentu secara mutlak. Sebaliknya, pemerintah memberikan jalan keluar (dispensasi) bagi kasus-kasus khusus yang perlu pengecualian.
4. Ketiadaan nash qot'i tentang batasan usia nikah telah memicu perbedaan pendapat diantara ulama. Hal ini membuka ruang bagi pemerintah untuk menetapkan regulasi tentang batasan usia nikah yang disertai dengan dispensasi. Dengan demikian, tindakan pemerintah tersebut tidak masuk kategori bertentangan dengan nash, sehingga alasan maslahat dapat diterapkan
5. Maslahat `ammah sesuai dengan sifatnya memang tidak bisa menjangkau secara spesifik kemaslahatan setiap individu, karena kondisi setiap individu warga negara berbeda. Sehingga bisa jadi antara satu individu dengan individu lain memiliki standar maslahat yang berbeda. Namun demikian terdapat kemaslahatan umum yang sifatnya nyata (*muhaqqoqoh*) dan dapat diterima sebagai alasan pembatasan usia nikah, seperti: terpenuhinya hak pendidikan, hak kesehatan, menurunkan risiko kematian ibu dan anak mencegah terjadinya perceraian muda.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan pendapat peserta bahtsul masaail tanggal 27 Februari 2021 di Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an, Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, maka LBMNU Batanghari melakukan taqirir jama'i dengan jawaban sebagai berikut:

1. Pemerintah boleh membatasi usia perkawinan warganya
2. Warga negara wajib mematuhi peraturan pemerintah tentang batas usia pernikahan, dan mengajukan dispensasi nikah jika terbukti ada madharat akibat menunda pernikahan.

Dasar Jawaban:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الناشر: دار الفكر - سوربة - دمشق ج=7، ص: ٤٩٩٢
 وكان عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يُشاطرُ بعضَ ولّاته الذين ورَدُوا عليه من ولاياتهم بأموالٍ لم تكن لهم، استجابةً لمصلحة عامة، وهو البعدُ بالملكية عن الشبهات، وعن اتّخاذها وسيلةً للشراء غير المشروع، وكذلك يحقُّ للدولة التدخلُ في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل في التوزيع، سواءً في حقِّ أصلِ الملكية، أو منع المباح، أو في تقييد حريّة التملك الذي هو من باب تقييد المباح، والملكية من المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعمالُ الملكِ إلى ضررٍ عام. وعلى هذا فيحقُّ لوكلي الأمرِ العادل أن يفرض قيوداً على الملكية الزراعية، فيحددها بمقدار مساحة معينة، أو ينتزعها من أصحابها إذا عطلها أو أهملها حتى خربت، أو ينتزع ملكيتها من أي شخص مع دفع تعويض عادل عنها، إذا اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك

البجيري، حاشية البجيرمي على الخطيب، الجزء الثاني، ص. ٢٣٨
 وحاصله أنه إذا أمر بواجبٍ تأكّد وجوبه، وإن أمر بمندوبٍ وجب، وإن أمر بمباحٍ فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرّمٍ أو مكروهٍ أو مباحٍ لا مصلحة فيه عامة

وَسَطِيَّةَ الْإِسْلَامِ وَسَمَاحَتَهُ - وَهَبَةَ الزُّحَيْلِيِّ، ص: ٣١

وَلَا يُسَمَّحُ الْإِسْلَامُ بِأَنْ تُطْفِئَ مَصْلَحَةُ الْفَرْدِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْمُجْتَمَعِ، وَلَا أَنْ تُطْحِنَ مَصْلَحَةُ الدَّوْلَةِ مَصْلَحَةَ الْفَرْدِ. وَيَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ التَّمَلُّكُ الْعَبْرِيُّ أَوْ نَزْعُ الْمَلَكَِيَّةِ لِلصَّالِحِ الْعَامِ كَتَوْسَعَةِ مَسْجِدٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ بِنَاءِ مَصْنَعٍ، أَوْ ثُكْنَةِ عَسْكَرِيَّةٍ، إِلَى أَنْ قَالَ..... : وَيُمْكِنُ تَقْيِيدُ الْمَلَكَِيَّةِ وَتَحْدِيدُ سَقْفِ أَعْلَى لَهَا أَوْ حَظْرُهَا لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ، لِأَنَّ طَاعَةَ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَاجِبَةٌ، وَلَهُ سُلْطَةٌ تَقْيِيدُ الْمَبَاحِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ] [النساء: ٥٩] وَأُولُو الْأَمْرِ فِي الْمَعْرِفَةِ هُمُ الْعُلَمَاءُ، وَفِي السِّيَاسَةِ هُمُ الْأُمَرَاءُ وَالْوَلَاةُ وَالْحُكَّامُ

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، الجزء الثالث، ص. 71


الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِنَانُهُ إِلَّا ظَاهِرًا فَقَطُّ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا

فتوى دار الإفتاء المصرية، رقم: 4200، تاريخ الفتوى: 3 يناير 2013

فليس له إلزام الناس بأكل طعام أو شرب شراب معين، وليس من سلطاته إصدار مراسيم تحدد صفات المرأة التي يحق لها الزواج؛ كأن يمنع من زواج المتعلمة بغير المتعلم، أو غير ذلك مما لا تقتضيه المصلحة، بخلاف ما تقتضيه؛ كأن يمنع من زواج الصغيرة قبل البلوغ، أو يتدخل بتحديد الأسعار بيعاً وشراءً لضبط السوق إذا اختل أمره، وغير ذلك مما هو من قبيل السياسة الشرعية التي تُقدَّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

Batanghari, 27 Februari 2021

Lembaga Bahtsul Masail
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecataman Batanghari
Kabupaten Lampung Timur


Gus Hamid Asrori
Ketua




Ky. Suriprio M.Pd.I
Sekretaris

Moderator:
Nur Hidayatullah

Perumus:
Gus Hamid Asrori
Ky. Nurkholis

Musohhih
Ky. Ahmad Mubayyin
Ky. Jalaludin Duritno, M.Pd.I

Catatan:

Jawaban musyawwirin yang tidak sependapat diakomodir dalam lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti adalah seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan beragam, serta keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan sosial. Peneliti memulai perjalanan pendidikan di SDN 1 Gunung Terang di Lampung Barat, sebuah fondasi awal yang kemudian dilanjutkan di MTs Al Muhajirin Sumber Alam, juga di Lampung Barat. Kecintaan dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan agama semakin berkembang saat menempuh pendidikan di MA Darul A'mal Metro. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Peneliti melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi

dengan mengambil program S1 di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama (IAIM NU) Metro. Tidak berhenti di situ, Peneliti kemudian melanjutkan studi magister di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, di mana semakin mendalami ilmu-ilmu agama dan sosial. Selain perjalanan akademis, Peneliti juga aktif dalam berbagai organisasi. Peneliti menjadi anggota aktif Nahdlatul Ulama (NU), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU). Keterlibatan dalam organisasi-organisasi ini menunjukkan komitmen terhadap pengembangan komunitas dan pelestarian nilai-nilai keagamaan serta budaya. Saat ini, Peneliti mengabdikan diri sebagai pengajar dan tenaga kependidikan di Yayasan Darul A'mal Metro Lampung. Peran di yayasan ini mencerminkan dedikasi dalam mendidik generasi muda dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan keagamaan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi, Peneliti terus berupaya untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan dunia pendidikan.